

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME  
(Studi Analisis Bab Penanggulangan)  
SKRIPSI**



Oleh:

**Firdaus Muslim Ampriyanto**

No. Mahasiswa: 13410709

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME**

**(Studi Analisis Bab Penanggulangan)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh:**

**Firdaus Muslim Ampriyanto**

No. Mahasiswa: 13410709

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
**POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME**

**(Studi Analisis Bab Penanggulangan)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Pengujui dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 7 Juni  
2018.



Yogyakarta, 9 Mei 2018  
Dosen Pembimbing,

**Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 864100101**



**POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME**

**(Studi Analisis Bab Penanggulangan)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 7 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 7 Juni 2018

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. **Ketua** : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. ....
2. **Anggota** : Dr. Drs Muntoha, S.H., M.Ag. ....
3. **Anggota** : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. ....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**(DR. AUNUR ROHIM FAQIH. S.H., M.HUM.)**

**NIP/NIK : 844100101**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
***BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM***

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

**Nama : Firdaus Muslim Amriyanto**  
**NIM : 13410709**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15**  
**TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**  
**TERORISME**

**(Studi Analisis Bab Penanggulangan)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadipada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,

  
**Firdaus Muslim Amriyanto)**  
NIM. 13410709





## **MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tulisan ini sepenuhnya dipersembahkan kepada Negeri tercinta Indonesia,  
Almamater Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Orang-orang terkasih dan  
berhati ikhlas dan yang memiliki hati ini.

“ Do It Now. Sometimes Later Becomes Never”

“ Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya  
(kebaikannya) kepada manusia lainnya”

(HR Qadla'ie dari Jabir)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,*

*Alhamdulillahirabbil'alaamiin.* Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ridho, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga tugas akhir (skripsi) berjudul “Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan besar, Rasulullah saw, yang senantiasa menjadi panutan hidup.

Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Maka pada kesempatan ini, perkenan Penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya teruntuk:

1. **Allah SWT** yang selalu ada untuk menerangi kegelapan hati. Memberikan ketenangan dalam tiap doa yang selalu dipanjatkan, sehingga terselesaikannya tugas akhir penulis;
2. **Orang Tua**, Sri Satini, Titik, Agus Susanto, Rahmat Rifai, sebagai sosok inspirasi penulis. Terimakasih telah menjadi panutan bagi penulis. Selalu mengiringi setiap langkah dengan iringan Do'a yang terasa jelas ini.

3. **Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmunya demi kelancaran penulisan tugas akhir ini. Terimakasih banyak telah memberikan pelajaran agar selalu tetap teliti dan menghadapi segala sesuatu dengan melihat, mencermati, dan memahami segala situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita;
4. **Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**, sebagai sosok ibu yang dengan sabar meluangkan waktu beserta pikiran dan selalu memberi masukan serta dukungan dalam pembuatan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai.;
5. **Muhammad Ridho Budiman, S.H, M.H., M.Sch.** sebagai sosok kakak yang memberi inspirasi, membimbing, memberi masukan, pemikiran dan dukungan hingga dapat selesai skripsi ini.
6. **Citra Zahrotu Syifa, S.H.** sebagai tempat susah senang dan selalu memberi dukungan selama kuliah serta meluangkan waktu beserta pikiran sebagai tempat berbagi baik suka maupun duka.
7. **Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.**, Dekan FH UII, serta seluruh jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah dan amaliyah untuk bekal dan pegangan hidup di dunia dan akhirat;
8. **Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.** Terimakasih sudah mengorbankan waktu dan pikiran sebagai tempat konsultasi dan memberi masukan yang bermanfaat;
9. **Adik-adikku**, yang selalu menyertai dengan Do'a.



10. **Kos Princess** , Semua keluarga kos yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah menjadi pasukan satu atap;
11. **Kelas H FH UII angkatan 2013**. Teman-teman yang dipertemukan di kelas H selama satu semester. Terimakasih kepada teman seperjuangan telah memberikan pelajaran secara langsung maupun tidak, berjuang bersama demi meraih mimpi masing-masing. Semoga cita dan harapan universitas tercinta dapat kita laksanakan atas dasar moral dan integritas.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan masih menyertai penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima untuk kemajuan proses belajar di kemudian hari.

*Billahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum rarahmatullahi wabarokatuh.*

Yogyakarta, 9 Mei 2018

(Firdaus Muslim AMpriyanto)  
NIM. 13410709

## DAFTAR ISI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                 | i    |
| HALAMAN PENGAJUAN.....              | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....            | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....             | iv   |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS..... | v    |
| LEMBAR CURICULUM VITAE.....         | vi   |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....  | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                 | viii |
| DAFTAR ISI.....                     | xi   |
| ABSTRAK.....                        | xiii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>            |      |
| A. Latar Belakang .....             | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....             | 4    |
| C. Tujuan Penulisan.....            | 5    |
| D. Tinjauan Pustaka .....           | 5    |
| E. Metode Penelitian .....          | 15   |
| F. Pendekatan Penelitian .....      | 17   |
| G. Tehnik Pengumpulan Data.....     | 17   |
| H. Analisis Data .....              | 18   |
| I. Sistemtika Penulisan.....        | 18   |

## **BAB II POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG**

### **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

|  |    |
|--|----|
| A. Tujuan Negara.....  | 20 |
| B. Pemisahan Kekuasaan .....                                 | 26 |
| C. Kewenangan .....  | 31 |
| D. Politik Hukum.....  | 47 |
| E. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Menurut Islam..... | 53 |

### **BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Terorisme di Indonesia.....                     | 63 |
| B. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme.....                 | 75 |
| C. Kelembagaan Yang Menangani Tindak Pidana Terorisme..... | 82 |

### **BAB IV POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Bab Penanggulangan)**

|  |     |
|--|-----|
| A. Deskripsi Data .....  | 88  |
| B. Urgensi Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .....   | 91  |
| C. Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Draf Rancangan Undang-undang yang Akan Menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme..... | 102 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 109 |
| B. Saran .....      | 110 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>115</b> |
|-----------------------------|------------|

## ABSTRAK

Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonomi, dan sosial karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan negara. Aksi terorisme sekarang ini telah berkembang baik dalam strategi maupun tujuan. Hal tersebut bertentangan dengan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu Negara Kesatuan yang berlandaskan hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut serta memelihara kehidupan yang aman dan damai, sejahtera serta ikut dalam memelihara perdamaian dunia.

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif

dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah terorisme tidak lagi hanya menjadi kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara namun juga mengancam pertahanan negara dan kedaulatan negara Indonesia. Hadirnya TNI sebagai alat pertahanan negara diharapkan dapat membantuk kepolisian untuk memberantas terorisme. Bahwa dalam pengaturan penanggulangan tindak pidana terorisme yang baru (RUU), terdapat lembaga negara yang berwenang untuk mengatasi permasalahan terorisme. lembaga negara tersebut adalah Kepolisian, TNI, BIN, BNPT. Keempat lembaga ini memiliki fungsi masing-masing yang berkaitan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: *Terorisme, Kewenangan, Politik Hukum.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu Negara Kesatuan yang berlandaskan hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut serta memelihara kehidupan yang aman dan damai, sejahtera serta ikut dalam memelihara perdamaian dunia. Agar tercapainya tujuan tersebut maka pemerintah wajib memelihara dan menegakan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman dan tindakan yang merusak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonomi, dan sosial karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan negara. Aksi terorisme sekarang ini telah berkembang baik dalam strategi maupun tujuan. Terorisme sekarang ini rentan dengan tindakan radikal yang memanfaatkan suatu ajaran atau kepercayaan. Salah satunya adalah agama Islam.

Ancaman teror yang masuk memanfaatkan agama Islam pada akhirnya membuat sebagian kelompok masyarakat justru mencap Islam sebagai teroris. Menurut Rektor Universitas Pertahanan Letjen I Wayan Midhio, saat ini muncul Islamophobia di kawasan negara-negara Barat. Menurutnya sudah saatnya bagi

Indonesia untuk memperketat masuknya pemikiran-pemikiran radikal yang pergerakannya memanfaatkan agama Islam.<sup>1</sup>

Terdapat lembaga negara yang diberi kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu Kepolisian. Kepolisian yang memiliki fungsi menjaga keamanan negara. Sesungguhnya setiap lembaga negara di Indonesia mempunyai peran dan kewenangan masing-masing tidak terkecuali dalam bidang keamanan. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan keamanan negara adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan terkait pertahanan.

Pada awalnya undang-undang terorisme lahir akibat adanya peristiwa bom Bali yang kemudian mendesak Pemerintah untuk segera membuat aturan hukum terkait terorisme. Pada saat itu Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menyelesaikan permasalahan terorisme saat itu. Setelah peristiwa bom Bali, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut kemudian dijadikan undang-undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

---

<sup>1</sup> Yosua Praditya, *Keamanan di Indonesia*, Nadi Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm. 62.

Setelah Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut diundangkan dan setelah berjalannya waktu, pasal yang ada pada undang-undnag ini dirasa belum cukup untuk menjerat para pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini terlihat ketika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lahir karena adanya peristiwa bom Bali I yang menjadikan masyarakat Indonesia ataupun Internasional mendesak pemerintah untuk segera membuat undang-undang ataupun aturan yang dapat menghukum pelaku terorisme tersebut.

Pada perkembangannya Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai aturan hukum tidak dapat memenuhi perkembangan saat ini. Pada permasalahan terorisme, yang berwenang untuk menangani tindakan terorisme adalah kepolisian. Terorisme menyangkut permasalahan keamanan negara sehingga polisilah yang berwenang. Hal ini sesuai dengan tugas pokok kepolisian pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permasalahan yang ada sekarang ini, bahwa tindakan terorisme ini yang dalam strategi aksinya sering menggunakan teknologi yang semakin pesat dan maju (media sosial), yang tujuannya untuk mengajak seseorang ikut menjadi salah satu kelompok teroris. Karena aksinya tersebut, secara nyata mengancam Kedaulatan dan Pertahanan Negara. Negara harus tanggap dan wajib melindungi setiap warga negaranya agar tidak ikut dalam kelompok radikal ataupun melindungi warga negara agar tidak terkena imbas dari aksi terorisme. Para pembentuk undang-undang telah di desak untuk melakukan perubahan atas



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Dilihat dari permasalahan yang ada pada undang-undang terorisme yang ada saat ini, contoh seperti kasus terorisme di Poso yang mana tidak mampu apabila lembaga Kepolisian sajalah yang menangani kasus terorisme maka pada saat itu TNI ikut menangani terorisme di medan yang sulit dijangkau seperti gunung dan hutan oleh kepolisian sehingga pada saat itu dibentuk Satgas Tinombala<sup>2</sup> yang terdiri dari polisi dan TNI, maka diperlukan revisi pada undang-undang terorisme ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan judul, **POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME** (Studi Analisis Bab Penanggulangan)

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana pengaturan penanggulangan tindak pidana terorisme dalam draf rancangan undang-undang yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahunn 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

---

<sup>2</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/17/baku-tembak-dengan-tni-polri-anak-buah-santoso-yang-bawa-senjata-m16-berhasil-kabur>, diakses pada tanggal 24/03/2018.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Untuk mengetahui pengaturan penanggulangan tindak pidana terorisme dalam draf rancangan undang-undang yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tujuan Negara

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan mengenai tujuan Negara Republik Indonesia sebagai berikut : “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Negara Kesejahteraan). Tujuan Negara Indonesia dirumuskan : “mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila”.

Selain itu dalam Penjelasan UUD-1945 ditetapkan “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat)”. Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 50.

## 2. Pemisahan Kekuasaan

Dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan.<sup>4</sup>

Namun di dalam Undang-Undang Dasar setelah amandemen, kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi Majelis ini terdiri dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, di samping lembaga legislatif, dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan cabang kekuasaan

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 60.

kehakiman atau yudikatif dipegang oleh 2 jenis mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dengan adanya prinsip *check and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

### 3. Kewenangan

#### a. Pengertian Kewenangan

Menurut Robert Bierstedt wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan,<sup>7</sup> yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai.

Istilah wewenang dalam hukum publik telah sedemikian jelas sebagaimana terlihat pada ungkapan “kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi” atau dalam asas legalitas “ bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh organ pemerintah itu secara langsung atau tidak langsung harus disandarkan pada dasar peraturan perundang-undangan. Pemerintah hanya dapat melakukan

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 60-61.

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 64., Lihat juga Ni'matul Huda, *Op.Cit, Sengketa Kewenangan...*, Hlm. 132.

tindakan atas dasar kewenangan yang diakui dan dibatasi undang-undang.<sup>8</sup> Menurut Bagir Manan, berkenaan dengan istilah *bevoegdheid* dalam konsep hukum publik:<sup>9</sup>

“Istilah ini lazim dipadankan dengan wewenang yang diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan hukum atau disebut juga *legal authority*. Dalam *bevoegdheid* terkandung makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan sesuatu atau beberapa ketentuan hukum. Dalam *bevoegdheid* perbuatan melakukan atau tidak melakukan bukan untuk dirinya sendiri tetapi ditunjukkan dan untuk orang lain seperti wewenang memerintah dan wewenang mengatur.”

b. Kewenangan Lembaga Negara (Polisi, TNI, BIN, BNPT)

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 5 menjelaskan:

<sup>8</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 111.

<sup>9</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah ...* Hlm. 111., lihat juga Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 59-60.

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

## 2) Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Panglima yang dalam pelaksanaann tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

## 3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas:<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme.

- a) menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
  - b) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
  - c) melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- 4) Badan Intelijen Negara (BIN)

Setelah perubahan UUD 1945, muncul lembaga negara non-kementerian yang dahulunya merupakan lembaga non-departemen. Badan Intelijen Negara merupakan salah satu lembaga negara non-kementerian. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 3 Keputusan Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2002 Tanggal 7 Januari 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan



penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Adapun pengertian dari intelijen pada dasarnya merupakan bagian dari sistem keamanan nasional, sistem peringatan dini, sistem manajemen informasi, dan sistem analisis strategi yang mencegah terjadinya pendudukan strategi di bidang keamanan nasional dan melindungi keutuhan dan kelestarian negara berdasarkan prinsip negara demokratis.<sup>11</sup>

#### 4. Politik Hukum

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>12</sup> Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 286.

<sup>12</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet-2, 2009, Hlm. 17. Lihat juga Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Makalah Pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, Semptember 1985.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 17.

Thomas P. Jenkin berpendapat dalam *The Study Of Political Theory* membedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak:<sup>14</sup>

- a. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik (*norm for political behavior*). Terdapat unsur norma-norma dan nilai (*value*) maka teori-teori ini boleh dinamakan *valuitional* (mengandung nilai), yang termasuk pada golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
- b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini dapat dinamakan *non valuitional*. Nilai ini biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Nilai ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

#### 5. Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa karena akibat yang ditimbulkan dari terorisme tersebut mengakibatkan dampak yang luar biasa yang menimbulkan ketakutan pada masyarakat secara luas, mengakibatkan orang terauma, melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, dan merusak fasilitas masyarakat dan banyak mengancam banyak jiwa atau korban, mengancam keamanan negara.

Di Indonesia, definisi terorisme tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

---

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1972, Hlm. 30. Lihat juga Thomas P. Jenkin, *The Study Of Political Theory*, Random House Inc, New York, 1967, Hlm. 1-5.

## 6. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Menurut Islam

### Pengertian Siyasa

Ajaran Islam mengenai hukum tata negara dikenal dengan *Fiqh Siyasa* atau *Siyasa Syar'iyah*. Kata *Siyasa* berasal dari kata *Sasa*. Kata ini pada kamus al-Munjid dan lisan Al-Arab sebagaimana dikutip oleh Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fiqh Siyasyah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasyah* dapat juga berarti politik dan pemerintahan, atau membuat kebijaksanaan. *Siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.<sup>15</sup>

Secara terminologis *Siyasa* dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama, *Siyasa* yang bersifat Umum yaitu *siyasa* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. *Siyasa* ini dikenal dengan istilah *Siyasa Wadh'iyah* yaitu *Siyasa* yang berdasarkan pada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta merupakan hasil pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Pengertian Kedua, *Siyasa* yang bersifat khusus yang dikenal dengan istilah *Siyasa Syar'iyah* atau *Fiqh Siyasa* yaitu *siyasa* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. Ibn al-Qoyyim mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang membawa

<sup>15</sup> Muntoha, *Fiqh Siyasa, Doktrin Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1998, Hlm. 19.

manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Maka dari itu Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>16</sup>

Fiqh Siyasah secara garis besar meliputi empat bidang, yaitu:<sup>17</sup>

a. Bidang fiqh siyasah dusturiyah mencakup:

- 1) siyasah tasyr'iyah syar'iyah (siyasah menetapkan hukum yang sesuai dengan syariat);
- 2) siyasah qadha'iyah syar'iyah (siyasah pengadilan yang sesuai syariat);
- 3) Siyasah idariyah syar'iyah (siyasah administari yang sesuai dengan syariat);
- 4) Siyasah tanfidziyah syar'iyah (siyasah pelaksanaan syariat).

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 19-20.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 21.

- b. Bidang Fiqh Siyasah Dauliyah/Kharijiah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara islam dan negara-negara non islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dan warga negara non muslim yang berada di negara islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.
- c. Bidang Fiqh Siyasah Maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi dan perbangan). Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.
- d. Bidang Fiqh Siyasah Harbiyah yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.

#### **E. Metode Penelitian**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang akan meninjau dan membahas objek penelitian sebagai berikut:

##### 1. Obyek Penelitian

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas<sup>18</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004  
Tentang Tentara Nasional Indonesia

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012  
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun  
2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011  
Tentang Intelijen Negara

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum<sup>19</sup>, yang dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku atau literatur, buku elektronik atau *ebook*,

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 141.

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

jurnal, makalah, artikel dari laman *website* yang terpercaya (disertai alamat URL atau *link*), dan hasil karya ilmiah lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier—disebut juga sebagai bahan non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian<sup>20</sup> dan dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus hukum elektronik (kamus hukum *online*), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **F. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu penulis melakukan pengkajian terhadap semua undang-undang dan peraturan yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>21</sup>.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumen. Dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh penjelasan terkait berbagai teori, pendapat, dan hasil dokumentasi yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 43.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 95.



## H. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan mengelompokkan dan memilih data hasil penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari hasil pengelompokkan dan pemilihan tersebut, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

## I. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II : POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bab ini membahas mengenai teori-teori tujuan negara, kewenangan, pemisahan kekuasaan, politik hukum dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Islam.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 183.

### Bab III : PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bab ini membahas mengenai sejarah terorisme, pengaturan tindak pidana terorisme, serta kelembagaan yang menangani tindak pidana terorisme.

### Bab IV : POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Bab Penanggulangan)

Bab ini merupakan uraian analisi perlunya perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pembahasan pengaturan penanggulangan tindak pidana terorisme dalam draf Rancangan Undang-undang yang telah dikaitkan dengan teori-teori ataupun data akademik.

### Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil ananlisi dengan disertai saran.

الجمعة الابتدائية  
الجمعة الابتدائية

## BAB II

### POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

#### A. TUJUAN NEGARA

Setiap negara memiliki tujuan negara tertentu. Tujuan negara disini dapat diartikan juga sebagai visi negara. Secara umum, tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan kebahagiaan tersebut pada garis besarnya dapat disederhanakan dalam dua hal pokok, yaitu keamanan dan keselamatan serta kesejahteraan dan kemakmuran.<sup>23</sup>

Hakikatnya negara adalah suatu organisasi masyarakat, yaitu sekelompok orang yang dengan kerjasama dan pembagian tugas yang jelas mengejar suatu tujuan bersama yang tidak dapat dicapai orang masing-masing, karena dliuar kemampuannya sendiri. Tujuan negara adalah kepentingan utama untuk susunan wujud negara, dan penyelidikan sangat dirintangi apabila hal ini tidak cukup diperhatikan. Sesungguhnya tujuan suatu negara telah ada berabad-abad lalu. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan mengenai teori-teori negara. Teori-teori tersebut adalah pertama pendapat Shang Yang, tujuan negara menurut Shang yang ialah membentuk kekuasaan. Shang Yang memberi perbedaan pendapat yang tajam antara negara dan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan atau kebalikan satu sama lain. Untuk mencapai kejayaan daripada negara itu, maka

---

<sup>23</sup> Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, Cetakan Kedua, 2007, Hlm. 84.

rakyat harus rela berkorban, ini berarti bahwa kepentingan orang-perseorangan diletakkan dibawah kepentingan Bangsa dan Negara. Rakyat di sini menjadi alat belaka, dikorbankan untuk perluasan kekuasaan itu. Negara demikian ini merupakan negara diktatur-militer. Dalam hal ini Shang Yang mengatakan jika orang ingin membuat negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah, miskin dan sebaliknya, jika orang ingin membuat rakyatnya kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negaranya lemah. Jika ingin membuat negarakuat dan sentausa maka satu-satunya jalan adalah tentaranya yang kuat, sederhana, dan sanggup menghadapi segala bahaya.<sup>24</sup>

Menurut Shang Yang, kebudayaan adalah melemahkan rakyat, karena kebudayaan itu rakyat tidak berani berperang, lebih lagi karena ilmu pengetahuan rakyat tidak berani mati. Sehingga untuk menjadikan negara kuat, rakyat yang dibuat lemah.<sup>25</sup> Pendapat Shang Yang sama juga dengan pendapat Machivelli, Jean Bondi. Mereka menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan. Definisi suatu negara adalah suatu keluarga-kelaurga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Keluarga adalah asal dari negara, baik ssejarah maupun logika. Kekuasaan negara, mengharuskan membatasi kebebasan bertindak menurut alam. Dasar masyarakat adalah naluri, sedangkan dasar negara adalah kekuasaan.<sup>26</sup>

Kesamaan antara Machiavelli dengan Shang Yang terletak pada sifat-sifat kekuasaan yang harus dimiliki oleh negara, namun terdapat perbedaan juga antara

---

<sup>24</sup> Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 229.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 230.

<sup>26</sup> *Ibid.*

keduanya. Perbedaan tersebut adalah bagi Machiavelli dibelakang tujuan negara kekuasaan, masih tersembunyi tujuan yang lebih jauh lagi yaitu untuk kepentingan kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Sedangkan Shang Yang tujuan negara tidak lain merupakan kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri.<sup>27</sup>

Kedua, teori tujuan negara dari Dante. Tujuan negara menurut Dante yang ditulis dalam bukunya “*Die Monarchia*” dimana dikatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan perdamaian dunia. Dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaliknya ditangan Raja/berpusat ditangan raja atau Kaisar, agar perdamaian, dan keamanan terjamin. Dante juga berpendapat perlu dihindarkan setiap peperangan dan perpecahan guna memperoleh ketentraman. Secara tersirat tujuan negara menurut Dante menciptakan “Kerajaan dunia”.<sup>28</sup>

Tujuan yang dimaksud oleh Dante tidak untuk memperoleh kekuasaan yang mutlak, namun dengan mempersatukan semua negara-negara dibawah satu kekuasaan untuk membawa suatu kemajuan bagi semua umat manusia diseluruh dunia terutama dalam pencapaian kebahagiaan hidup setinggi-tingginya. agar tercapai tujuan tersebut dibutuhkan suasana damai dan aman. Selama banyak raja-raja yang berkuasa dalam negara-negara, suasana aman dan damai tidak ada, karena mereka saling berperang dan berebut kekuasaan. Keadaan yang sebaik-baiknya untuk menjamin keamanan dan damai adalah apabila negara di dunia ini hanya ada satu raja saja yang diperintah oleh satu orang raja saja.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm. 231.

<sup>28</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012, Hlm. 53.

<sup>29</sup> Syaiful Bakhri, *Loc. Cit.*

Teori tujuan negara menurut Kant adalah membentuk dan mempertahankan hukum dapat juga disebut sebagai tujuan dari negara hukum. Yang ditujukan untuk menjamin kedudukan hukum dari individu-individu yang ada di masyarakat. Jaminan itu meliputi kebebasan dari negaranya yang berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak penguasa agar warga negaranya tunduk pada undang-undang yang belum disetujuinya. Selain itu juga, bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.<sup>30</sup> Maka menurut Kant tujuan negara dalam bukunya "*Mataphysische Afangsrunde*" (ajaran Merafisika dalam hukum) ialah "manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak, kemauan dalam masyarakat negara harus melalui dan didasarkan dengan undang-undang". Peraturan-peraturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan, disamping hal itu Kant memandang bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan seperti diajarkan oleh Montesquieu (kekuasaan legislatif, esekutif, dan yudisial). Maka tujuan negara menurut Kant ialah menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan HAM harus diadakan pemisahan kekuasaan seperti Trias Politika.<sup>31</sup>

Teori Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan) : Tujuan negara itu untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah

---

<sup>30</sup> Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 56, lihat juga Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995, Hlm. 73.

<sup>31</sup> I Dewa Gede Atmadja, Op.Cit., Hlm. 53-54.

berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya (Thomas Aquinas, Augustinus dan sebagainya)

Teori Ajaran Negara Hukum : Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum (Krabbe). Dalam bernegara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu (Government not by man, but by law = the rule of law).

Apapun akan terjadi keadilan hukum harus ditegakkan. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri menurut semau-maunya yang bertentangan dengan hukum (dilakrangi menjadi hakim sendiri). Didalam negara hukum hak-hak rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari negara itu.

Negara Kesejahteraan (Welfare State = Social Service State) : Tujuan negara ini ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.

Untuk mencapai sebuah tujuan bersama, maka setiap manusia perlu bernegara, oleh karena negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan daripada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan

untuk mencapai tujuan bersama itu. Tiap-tiap negara mempunyai tujuan. Tujuan negara bermacam-macam, antara lain :<sup>32</sup>

1. Untuk memperluas kekuasaan semata-mata;
2. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum;
3. Untuk mencapai kesejahteraan umum.

Tujuan negara ditentukan oleh cara pandang suatu bangsa (masyarakat) mengenai sifat hakikat negara sedangkan cara pandang tersebut tergantung pada landasan falsafah yang dianut. Di Negara Indonesia tujuan negara ditentukan oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara Indonesia. Cara pandang tersebut ditentukan oleh landasan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Menurut pandangan bangsa Indonesia, negara adalah suatu sarana atau alat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>33</sup>

Empat tujuan bernegara Indonesia terdapat pada alenia IV Pembukaan UUD 1945. Keempat tujuan tersebut adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, keempat ikut serta melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> C.S.T. Kansil dan Chistine, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 48.

<sup>33</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014, Hlm. 107.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 119.



Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan mengenai tujuan Negara Republik Indonesia sebagai berikut : “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Negara Kesejahteraan). Tujuan Negara Indonesia dirumuskan : “mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila”.<sup>35</sup>

Selain itu dalam Penjelasan UUD-1945 ditetapkan “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*)”. Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan).<sup>36</sup>

## **B. PEMISAHAN KEKUASAAN**

Dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Karena itu,

<sup>35</sup>C.S.T. Kansil dan Chistine, *Latihan Ujian Hukum...*, *Op.Cit.*, Hlm. 29.

<sup>36</sup>*Ibid.*, Hlm. 50.

prinsip yang dianut dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan.<sup>37</sup>

Namun di dalam Undang-Undang Dasar setelah amandemen, kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi Majelis ini terdiri dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, di samping lembaga legislatif, dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh 2 jenis mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>38</sup>

Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan lembaga yang tersendiri di samping fungsinya sebagai rumah penjelmaan seluruh rakyat yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat dijemlakan ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota kedua dewan

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 60.

<sup>38</sup> *Ibid.*

itu. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berdiri sendiri, di samping terdiri atas kedua lembaga perwakilan itu menyebabkan struktur parlemen Indonesia, terdiri atas tiga pilar yaitu MPR DPR dan DPD (trikameral) yang sama-sama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Presiden dan pelaksanaan kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dengan adanya prinsip *check and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>39</sup>

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan warga negara harus berdasar sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun warga negaranya. Pada negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *'the Rule of law, And not of*

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm. 60-61.

man', yang sejalan dengan pengertian "nomocratie", yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, "nomos".<sup>40</sup>

Paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.<sup>41</sup>

Para pejabat tidak saja tebatas wewenang dan kekuasaannya namun saling membutuhkan dan harus kerjasama. Adakalanya keteraturan dalam melaksanakan wewenang dan kekuasaan yang diatur oleh hukum terganggu apabila ada pejabat yang melampui batas wewenang dan kekuasaannya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 141.

<sup>41</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum...*, Hlm. 141-142. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, Hlm. 70.

<sup>42</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2013, Hlm. 41.

Menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>43</sup>

Setelah perubahan UUD 1945, prinsip *check and balances* relatif diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga dalam prakteknya masih sering timbul “konflik kewenangan” antar lembaga negara ataupun dengan/atau antar komisi-komisi negara. Setiap negara pasti akan mengimplementasikan prinsip *checks and balances* sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negaranya. Tidak terkecuali Indonesia. Reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi konstitusi 1999-2002, menyepakati diadopsinya prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>44</sup>

Terdapatnya pergeseran kewenangan membentuk Undang-undang dari eksekutif ke legislatif memberikan satu pertanda ditinggalkannya prinsip “pembagian kekuasaan” dengan prinsip supremasi MPR menjadi “pemisahan kekuasaan” dengan prinsip *checks and balances* sebagai ciri melekatnya. Hal ini juga merupakan penjabaran lebih jauh dari kesempatan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya prinsip ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang

---

<sup>43</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH-UNILA, Bandar Lampung, 1996, Hlm. 16.

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum...*, *Op.Cit*, Hlm. 143.

kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>45</sup>

Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Apabila terjadi persengketaan pendapat semacam itu, dibutuhkan suatu organ tersendiri yang disertai tugas untuk menuntaskan final atas hal tersebut. Pada sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan ke dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi.<sup>46</sup>

## C. KEWENANGAN

### 1. Pengertian Kewenangan

Secara bahasa kewenangan atau wewenang yang berasal dari kata “wenang” mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>47</sup> Wewenang yang bersifat ketatanegaraan merupakan wewenang yang diberikan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, sedangkan wewenang yang bersifat administrasi diberikan dan dilaksanakan oleh organ

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 110, Lihat Juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, Hlm. 1128.

administrasi atau pemerintahan. Dalam disertasi ini wewenang yang dimaksud adalah wewenang pemerintahan.<sup>48</sup>

Menurut Robert Bierstedt wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan,<sup>49</sup> yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Istilah wewenang dalam hukum publik telah sedemikian jelas sebagaimana terlihat pada ungkapan “kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi” atau dalam asas legalitas “ bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh organ pemerintah itu secara langsung atau tidak langsung harus disandarkan pada dasar peraturan perundang-undangan. Pemerintah hanya dapat melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diakui dan dibatasi undang-undang.<sup>50</sup> Menurut Bagir Manan, berkenaan dengan istilah *bevoegdheid* dalam konsep hukum publik :<sup>51</sup>

“Istilah ini lazim dipadankan dengan wewenang yang diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan hukum atau disebut juga *legal authority*. Dalam *bevoegdheid* terkandung makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan sesuatu atau beberapa ketentuan hukum. Dalam *bevoegdheid* perbuatan melakukan atau tidak melakukan bukan untuk dirinya sendiri tetapi ditunjukkan dan untuk orang lain seperti wewenang memerintah dan wewenang mengatur.”

<sup>48</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggung...*, Hlm. 112, dalam hal ini, Tatiek Sri Djatmiati mengatakan bahwa kewenangan dapat dilihat pada konstitusi setiap negara yang memberi suatu legitimasi kepada badan-badan publik untuk dapat melaksanakan fungsinya, Tatiek Sri Djatmiati, *Perizinan sebagai Instrumen Yuridis dalam Pelayanan Publik*, Orasi Pengukuhan Guru Besar Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

<sup>49</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 64., Lihat juga Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, *Sengketa Kewenangan...*, Hlm. 132.

<sup>50</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 111.

<sup>51</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah ...* Hlm. 111., lihat juga Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 59-60.

Wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan kepada subyek hukum publik. F.A.M. Stroink mengatakan bahwa wewenang berdasarkan hukum publik adalah kemampuan yuridis dari badan. Kewenangan dari badan itu sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang terletak pada badan itu. dari pengertian ini, dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang pemerintahan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan kepada organ pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan hukum pemerintah yakni tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dibidang pemerintahan.<sup>52</sup>

Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa, organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Dalam hal, delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Bersamaan dengan peralihan wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat secara hirarki

---

<sup>52</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggung..*, Hlm. 113, Lihat Juga, F.A.M. Stroink, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syarifudin, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 24.



kepegawaian adalah bawahan dari pemberi mandat dan karenanya hanya menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.<sup>53</sup>

Mandataris tidak dilekati dengan wewenang, sehingga konsekuensi yuridisnya mandataris tidak memikul tanggung jawabnya ada pada pemberi mandat, kecuali jika mandataris dalam melaksanakan tugas tersebut melakukan tindakan maladministrasi. Sebuah kewenangan yang berbasis pada peraturan untuk melaksanakan kewenangan setidaknya memiliki empat karakteristik utama sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Hak untuk membuat keputusan-keputusan yang berkepastian hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan lembaga negara sangat mungkin lahir dari adanya produk hukum yang dikeluarkan sebuah lembaga negara dan kemudian produk tersebut mengikat kepada lembaga negara lainnya. Karakteristik tersebut akan memetakan potensi konflik dari sudut pandang produk.
- b. Perbedaan pelegitimasi antara kekuasaan dan kewenangan. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa lembaga negara yang secara legitimatif kekuasaannya diberikan dalam landasan hukum yang berbeda dengan landasan hukum kewenangnya. Hal itu dapat menimbulkan perbedaan tafsiran antara kekuasaan, fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban maupun penjabaran terhadap unsur-unsur

---

<sup>53</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggung...*, Op.Cit., Hlm. 123.

<sup>54</sup> Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan...*, Op.Cit., Hlm. 140., Lihat juga Harjono, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", makalah dalam Seminar dan Lokakarya RUU Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, bekerja sama dengan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Batu-Jawa Timur 18-19 Desember 2002.

tersebut. Sebuah lembaga negara sering kali memiliki perangkat hukum yang berbeda baik dalam menentukan unsur-unsur tersebut maupun menjabarkan unsur-unsur tersebut. Akibatnya, yang terjadi adalah seringkali suatu lembaga negara “merasa” lebih memiliki kekuasaan ataupun kewenangan terhadap suatu hal daripada lembaga negara lainnya.

- c. Aturan hierarkis yang jelas. Asas yang khusus mengesampingkan yang umum (*lex specialis derogate legi generale*) ataupun asas kedudukan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah (*lex superiori derogate legi inferiori*) memang merupakan asas yang perlu dalam menjamin kepastian hukum, tetapi hierarki ini dapat membingungkan. Apalagi ketika beberapa jenis peraturan sudah tercabut atau terhilangkan oleh aturan hierarki yang baru.
- d. Kewenangan yang terbagi. Beberapa jenis kewenangan memiliki lembaga tidak secara sendirian, tetapi berbagi dengan lembaga negara lainnya. Patokan jenis atau wilayah yang tidak boleh saling langgar seringkali menjadi rancu ketika mulai ditafsirkan. Wilayah mana yang merupakan kewenangan lembaga negara yang lain dan tidak boleh dilanggar.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa adanya dasar

undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat merubah atau mempengaruhi keadaan masyarakat.

## 2. Kewenangan Lembaga Negara (Polisi, TNI, BIN, BNPT)

### a. Kepolisian

Hubungan antara “tugas dan wewenang” oleh Logemann dijelaskan bahwa wewenang adalah *hulpmiddel* (alat) dalam pelaksanaan tugas. Tugas biasanya dirumuskan secara umum. Sedangkan wewenang dirumuskan secara lebih konkrit. Misalnya, tugas polisi ialah “memelihara keamanan di dalam negeri”, sedangkan untuk menjalankan tugas tersebut polisi memiliki berbagai kewenangan. Dengan demikian fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tidak berhubungan secara langsung dengan pertahanan negara, khususnya yang menyangkut perang seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945.<sup>55</sup>

Berikut ini perlu disimak tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai akibat dari kedudukan diberikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia “bukan militer”. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI menyatakan anggota Polri tunduk pada Hukum Militer. Dengan

<sup>55</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003, Hlm. 152.

demikian pada masa lalu Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk berperan ganda, dan ini sangatlah tidak relevan (kursif penulis), sehingga pasti akan jauh dari terwujudnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional. Secara universal fungsi kepolisian merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan negara, dan berbeda dengan fungsi militer.<sup>56</sup>

Organ kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi kepolisian, yaitu memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.<sup>57</sup>

Tugas Kepolisian pada masa Orde Baru, di satu sisi mengemban fungsi militer, dan di sisi lain fungsi kepolisian juga harus melindungi dan mengayomi masyarakat. Moto militer *“to kill or to be killed”* harus disatukan dengan moto *“fight crime, help the delinquent, love humanity”*, secara filosofis hal tersebut satu sama lain harus bertentangan. Hal ini berakibat pada perilaku dan nuansa kepolisian yang tidak sesuai visi dan misinya. Keadaan demikian akan menyebabkan konflik peran antara institusi yang satu dengan institusi yang lainnya, yang berakibat pada tidak berjalannya sistem tersebut (*disfunction*). Keadaan demikian tidak memungkinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan perannya secara profesional.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm. 152-153.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hlm. 160.

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan dan kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perseorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>59</sup>

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tugas pokok polisi yang meliputi :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum ; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur juga tentang wewenang khusus Kepolisian antara lain meliputi, pertama : kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2), dan kedua : wewenang

---

<sup>59</sup> Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta, Dinas Hukum Polri, 1997, Hlm. 22.

penyelidikan dan penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.<sup>60</sup> Wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Rumusan mengenai wewenang Polri juga terangkum dalam amanat Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000, Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000, dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merumuskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Kedudukan Kepolisian di berbagai negara di dunia selalu bergantung kepada sistem pemerintahan dan sistem peradilan pidana yang dianut, bahkan sistem administrasi kepolisian merupakan sub sistem dari kedua sistem tersebut. Sistem administrasi negara berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tataran preventif dan represif sehingga mempunyai ciri-ciri fungsi utama administrasi negara yang meliputi fungsi pengaturan, perizinan, pelaksanaan sendiri tugas pokok, pengelolaan, pengawasan perselisihan-perselisihan. Sistem peradilan pidana berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tataran represif sehingga akan mempunyai ciri-ciri dari sistem peradilan pidana yang dianutnya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian...*, *Op.Cit.*, Lihat juga, Sadjijono, *Hukum Kepolisian - Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang, 2007, Hlm. 126-129.

<sup>61</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV Utomo, Bandung, 2003, Hlm. 161.

Fungsi preventif untuk pencegahan, berarti bahwa polisi tersebut berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang hakikinya dapat membahayakan dan mengancam ketertiban dan ketentraman umum.<sup>62</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 5 menjelaskan:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 ditegaskan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden, yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.<sup>63</sup>

#### b. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

<sup>62</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi...*, Lihat juga, M. Faal, *Penyaringan Perkarana Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, Hlm.43.

<sup>63</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa adanya pemisahan antara TNI dan POLRI dalam menjalankan tugas. Pada bidang pertahanan negara dilakukan oleh TNI sedangkan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh POLRI. Pada masa sebelum perubahan UUD 1945 ada kebijakan yang menyatakan bahwa dalam bidang pertahanan/keamanan dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian RI dalam angkatan bersenjata RI (ABRI). Dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI. Kekuatan pertahanan negara dengan peran dan fungsi Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terjadi penyimpangan peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI pada TNI dan POLRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.<sup>64</sup>

Sidang Tahunan MPR RI menghasilkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI.<sup>65</sup> Setelah dilakukan pemisahan dibentuk UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik

---

<sup>64</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm. 230-231.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hlm. 232.



negara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 1 angka 5 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud Pertahanan ialah:

”Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.”

Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden dan dipimpin oleh Panglima yang dalam pelaksanaann tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Fungsi TNI terdapat pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada ayat (1) menjelaskan bahwa TNI sebagai alat negara yang memiliki fungsi yaitu : penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sedangkan pada ayat (2)

menjelaskan TNI dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

c. Badan Intelijen Negara (BIN)

Setelah perubahan UUD 1945, muncul lembaga negara non-kementerian yang dahulunya merupakan lembaga non-departemen. Badan Intelijen Negara merupakan salah satu lembaga negara non-kementerian. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 3 Keputusan Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2002 Tanggal 7 Januari 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Menurut Pasal 3 UU Nomor.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Adapun pengertian dari intelijen pada dasarnya merupakan bagian dari sistem keamanan nasional, sistem peringatan dini, sistem manajemen informasi, dan sistem analisis strategi yang mencegah terjadinya pendudukan strategi dibidang keamanan nasional dan

melindungi keutuhan dan kelestarian negara berdasarkan prinsip negara demokratis.<sup>66</sup>

Sistem intelijen negara merupakan kesatuan proses dan kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tertutup oleh badan-badan dan anggota-anggota intelijen negara yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi untuk menjamin keamanan nasional serta keberadaan masyarakat demokratik. Kegiatan-kegiatan intelijen merupakan instrumen eksklusif negara menjadi garis pertama pertahanan dan keamanan negara dari berbagai bentuk dan sifat ancaman yang berasal dari para aktor individu, kelompok ataupun negara, baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>67</sup>

Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur lima macam jenis intelijen negara. Pasal 7 menyatakan bahwa ruang lingkup BIN meliputi :

- a. Intelijen dalam negeri dan Luar Negeri,
- b. Intelijen Pertahanan dan/atau Militer,
- c. Intelijen kepolisian,
- d. Intelijen Penegak Hukum,
- e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian.

Pasal 9 menyatakan bahwa penyelenggaraan Intelijen terdiri dari :

- a. Badan Intelijen Negara,
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia,
- c. Intelijen Kepolisian Indonesia,
- d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia,
- dan e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian.

<sup>66</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 286.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Hlm. 287.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan Badan Intelijen merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Pasal 11 ayat (1) Intelijen tentara Nasional Indonesia menyelenggarakan fungsi Intelijen Pertahanan dan/atau Militer. Pasal 12 ayat (1) menjelaskan Intelijen Kepolisian Indonesia menyelenggarakan fungsi Intelijen Kepolisian. Pasal 13 ayat (1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan fungsi Intelijen penegak hukum, dan Pasal 14 ayat (1) Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian menjalankan fungsi Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian.<sup>68</sup>

d. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas:<sup>69</sup>

- 1) menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- 2) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- 3) melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari

<sup>68</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 288, Lihat juga, Kelompok kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara*, PASIVIC, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 8.

<sup>69</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjelaskan bahwa BNPT memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b) monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- c) koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- d) koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- e) koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- f) koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
- g) pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- h) perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
- i) pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Dengan adanya fungsi BNPT di atas, BNPT berwenang untuk memberantas tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia. Fungsi BNPT ini merupakan cara, strategi untuk memberantas tindak pidana terorisme.

#### D. POLITIK HUKUM

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>70</sup> Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>71</sup>

Politik hukum baru yang berisi upaya pembaruan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaruan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya.<sup>72</sup> Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas (merdeka).

---

<sup>70</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet-2, 2009, Hlm. 17. Lihat juga Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Makalah Pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, Semptember 1985.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hlm. 17.

<sup>72</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, Hlm. 17, Lihat Juga, Moh. Koesnoe, "Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini", dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta 1986, Hlm. 106.

Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan. Perubahan itu diperlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional, sebab hukum-hukum yang telah ada ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur baur dengan sistem hukum atau ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila;<sup>73</sup> Dengan terjadinya perubahan struktur sosial setelah proklamasi kemerdekaan, politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat.<sup>74</sup> Walaupun begitu, produk hukum lama yang terpengaruh berbagai sistem dan ideologi tidak mutlak harus seluruhnya diubah, karena bukan tidak mungkin hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan ada yang mengandung nilai universal yang dapat tetap dipakai.<sup>75</sup>

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.

<sup>73</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, Hlm. 18, Lihat Juga, Padmo Wahjono, "Peranan Biro-Biro Hukum dalam Membentuk Kerangka Landasan Hukum untuk Tinggal Landas Pembangunan", dalam Majalah *Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1985, Hlm. 23., Lihat Juga dalam Moeljarto Tjokrowinoto, "Hukum dan Ideologi Barat", dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum...*, Hlm. 95-96.

<sup>74</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, Hlm. 18, Lihat Juga Satjipto Rahardjo, "Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial", dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum...*, Hlm. 27.

<sup>75</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, Hlm. 18.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi, dan sebagainya.<sup>76</sup>

Thomas P. Jenkin berpendapat dalam *The Study Of Political Theory* membedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak:<sup>77</sup>

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik (*norm for political behavior*). Terdapat unsur norma-norma dan nilai (*value*) maka teori-teori ini boleh dinamakan *valuitional* (mengandung nilai). Yang termasuk pada golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini dapat dinamakan *non valuitional*. Nilai ini biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Nilai ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat di sistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral memiliki fungsi utama menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan yang sesuai dengan norma-norma moral. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan

<sup>76</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1972, Hlm. 30.

<sup>77</sup> *Ibid.*, Lihat juga Thomas P. Jenkin, *The Study Of Political Theory*, Random House Inc, New York, 1967, Hlm. 1-5.



pedoman moral itu. Dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan ini. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga disatu pihak memberi kepuasan perorangan, dan dipihak lain dapat membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil dan dinamis. Maka dari ini teori-teori ini memperjuangkan suatu tujuan yang bersifat moral dan atas dasar itu menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Fungsi utama dari teori ini adalah mendidik warga masyarakat mengenai norma-norma dan nilai-nilai tersebut.<sup>78</sup> Pada teori *valuitional* dapat dibagi lagi pada tiga golongan:<sup>79</sup>

1. Filsafat Politik

Filsafat politik ini mencari penjelasan yang berdasarkan ratio. Teori ini melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakekat dari alam semesta (*universe*) dengan sifat dan hakekat dari kehidupan politik didunia ini. Pokok pikiran dari filsafat politik yaitu bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti *metaphysika* dan *epistemologi* harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari dapat ditanggulangi.

2. Teori politik sistematis

Teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai *metaphysika* dan *epistemologi*, namun mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Maka teori ini tidak

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, Hlm. 31.

<sup>79</sup> *Ibid.*, Hlm. 31-32.

menjelaskan asal-usul atau lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori politik ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa langsung menetapkan norma-norma dalam kegiatan politik.

### 3. Ideologi Politik

Ideologi Politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu “*Weltanschauung*”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan masalah politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saran (*prescription*) mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu, ideologi berbeda dengan filsafat yang sifatnya merenung-renung mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi.

Politik mengenai tata cara pembentukan terkait dengan sistem hukum dan instrument hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik penerapan hukum berkaitan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum. Politik penegakan hukum

berkaitan dengan sendi-sendi sistem kenegaraan seperti negara berdasarkan atas hukum.<sup>80</sup> Secara Internal ada dua lingkup utama Politik Hukum .<sup>81</sup>

1. Politik pembentukan hukum baik mengenai tata cara maupun isi peraturan perundang-undangan adalah kebijaksanaan yang terkait dengan penciptaan, pembaruan dan pengambangan hukum, mencakup: (i) kebijaksanaan pembentukan perundang-undangan; (ii) kebijaksanaan pembentukan hukum yurisprudensi; (iii) kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis.
2. Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan paut dengan: (i) Kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum diluar proses peradilan (arbitrasi, negosiasi atau rekonsialisasi); (ii) Kebijakan dilayanan pelayanan hukum. Anantara kedua aspek politik hukum tersebut, sekedar dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, karena:
  - a. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya;
  - b. Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan *intrument control* bagi ketetapan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan itu merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.

Maka dilihat dari dua lingkup utama politik hukum, politik pembentukan dan penegakan hukum yang baik harus disertai juga dengan politik pembinaan sumber daya manusia, tata kerja dan pengorganisasian serta prasarana dan saran. Hal ini turut menentukan keberhasilan politik pembentukan dan penegakan hukum.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Cet.-3, Hlm. 164.

<sup>81</sup> *Ibid.* Hlm. 164-165.

<sup>82</sup> *Ibid.*

## E. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM ISLAM

### 1. Pengertian Siyasa

Ajaran Islam mengenai hukum tata negara dikenal dengan *Fiqh Siyasa* atau *Siyasa Syar'iyah*. Kata *Siyasa* berasal dari kata Sasa. Kata ini pada kamus al-Munjid dan lisan Al-Arab sebagaimana dikutip oleh Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fiqh Siyasyah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasyah* dapat juga berarti politik dan pemerintahan, atau membuat kebijaksanaan. *Siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.<sup>83</sup>

Secara terminologis *Siyasa* dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama, *Siyasa* yang bersifat Umum yaitu *siyasa* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. *Siyasa* ini dikenal dengan istilah *Siyasa Wadh'iyah* yaitu *Siyasa* yang berdasarkan pada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta merupakan hasil pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Pengertian Kedua, *Siyasa* yang bersifat khusus yang dikenal dengan istilah *Siyasa Syar'iyah* atau *Fiqh Siyasa* yaitu *siyasa* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. Ibn al-Qoyyim mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang membawa

<sup>83</sup> Muntoha, *Fiqh Siyasa, Doktrin Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1998, Hlm. 19.

manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Maka dari itu Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>84</sup>

Fiqh Siyasah secara garis besar meliputi empat bidang, yaitu:<sup>85</sup>

e. Bidang fiqh siyasah dusturiyah mencakup:

- 5) siyasah tasyr'iyah syar'iyah (siyasah menetapkan hukum yang sesuai dengan syariat);
- 6) siyasah qadha'iyah syar'iyah (siyasah pengadilan yang sesuai syariat);
- 7) Siyasah idariyah syar'iyah (siyasah administari yang sesuai dengan syariat);
- 8) Siyasah tanfidziyah syar'iyah (siyasah pelaksanaan syariat).

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

<sup>84</sup> *Ibid.*, Hlm. 19-20.

<sup>85</sup> *Ibid.*, Hlm. 21.

- f. Bidang Fiqh Siyasah Dauliyah/Kharijiah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara islam dan negara-negara non islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dan warga negara non muslim yang berada di negara islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.
- g. Bidang Fiqh Siyasah Maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi dan perbangan). Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.
- h. Bidang Fiqh Siyasah Harbiyah yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.

## 2. Kaidah-Kaidah Dasar Dalam Sistem Politik Islam

### a. Kepemimpinan (Khilafah)

*Khalifah* adalah bentuk tunggal dari *khulafa* yang berarti menggantikan orang lain disebabkan ghaibnya (tidak ada di tempat) orang yang akan digantikan atau karena meninggal atau karena tidak mampu atau sebagai penghormatan terhadap apa yang menggantikannya.

Ar Roghib Al Asfahani dalam mufradat mengatakan makna *kholafa fulanun fulanan* berarti bertanggung jawab terhadap urusannya secara bersama-sama dengan dia atau setelah dia. Dalam konteks firman Allah

SWT dalam surat Al Baqoroh, ayat 20, “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi,*” para mufasir menjelaskan bahwa khalifah Allah adalah para nabi dan orang-orang yang menggantikan kedudukan mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, mengatur urusan manusia dan menegakkan hukum secara adil.<sup>86</sup>

Menurut Roghib Asfahani, penisbatan itu sendiri adalah bentuk penghormatan yang diberikan Allah SWT kepada mereka. Khilafah (kepemimpinan) menjadi isu krusial dan tema sentral dalam sistem politik Islam. Sedemikian krusialnya isu itu membuat para shahabat menunda pemakaman Nabi untuk berkumpul di Bani Tsaqifah. Mereka bermusyarah untuk mengangkat pemimpin (*Kholifah*) pengganti Nabi. Allah SWT berfirman:

*“Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa (khalifah) dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik” (QS.24:55)*

Terminologi *Khilafah* sendiri dipakai untuk menjelaskan tugas yang diemban para pemimpin pasca kenabian. Istilah itu digunakan untuk membedakan sistem kerajaan dan kepemimpinan diktator. Hal ini

---

<sup>86</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyash : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.*, Ombak, Yogyakarta, 2014, Hlm. 53.

menyiratkan bahwa terminologi khilafah yang dimaksud dalam pelbagai hadist diatas adalah bahwa sistem khilafah ini sejalan dengan prinsip-prinsip kenabian (*nubuwwah*). Sistem kepemimpinan ini dibangun dari antitesis sistem kerajaan dimana kekuasaan berdasarkan pewarisan keluarga (dinasti) ataupun sistem diktator yang cenderung berbuat zalim dan tidak disukai rakyat. Ibnu Taimiyah dalam *Minhajus Sunnah* menjelaskan bahwa “*Khulafaur Rasyidin yang berlangsung tiga puluh tahun adalah kepemimpinan kenabian dan kemudian urusan itu pemerintah beralih ke Muawiyah, seorang raja pertama. Al Mulik (raja-raja) adalah orang-orang yang memerintah yang tidak menyempurnakan syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam (khilafah).*”<sup>87</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam

Dalam penyelenggaraan negara menurut syariat islam dikenal adanya prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>88</sup>

#### a. Prinsip syura

Syura secara harfiah berarti menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah. Sedang makna yuridisnya adalah menyarikan suatu pendapat (*ra'yu*) berkenaan dengan suatu permasalahan tertentu. Ar Ragib Asfahani mendefinisikan Syura adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni

<sup>87</sup> *Ibid.*, Hlm. 55.

<sup>88</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 265-280.



menimbang satu pendapat dengan pendapat lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati.<sup>89</sup>

Syura adalah salah satu prinsip penting tentang pemerintahan yang dijelaskan dalam al Qur'an. Prinsip ini mengharuskan kepala negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan masyarakat melalui permusyawaratan. Betapa pentingnya prinsip ini, Alqur'an bahkan mensejajarkan syura dengan perintah menjalankan pilar-pilar Islam lainnya seperti iman, shalat dan zakat. Artinya, syura harus diperlakukan dengan dasar serupa dan diberi tempat yang sama pentingnya dalam pengaturan masalah-masalah sosial-politik dalam masyarakat Islam. Belakangan, setelah pemerintahan Islam terbentuk di Madinah, perintah syura semakin dipertegas kedudukannya dalam Alqur'an sehingga menjadi landasan tektual pemerintahan Islam.<sup>90</sup>

*“Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (masyarakat) itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan keputusan, maka bertawakkallah kepada Allah.”* (QS. 3:159)

At Thabari menyebut syura sebagai salah satu dari *'azaim al ahkam*, yakni prinsip fundamental syariat yang esensial bagi substansi dan identitas pemerintahan Islam. Adapun persoalan apakah hasil syura mengikat penguasa? Pendapat yang paling kuat adalah hasil Syura bersifat mengikat (*mulzimah*). Salim Ali Bahnasawi menjelaskan adanya kontradiksi jika Allah memerintahkan penguasa untuk menjalankan syura namun penguasa sendiri tidak terikat dengan hasil-hasilnya. Ibnu Hajar

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Hlm. 274.

<sup>90</sup> *Ibid.*

dalam *Fathul Baari* menegaskan bahwa penguasa yang tidak meminta nasehat kepada ulama wajib dipecat. Pendapat ini didukung oleh Imam Bukhari, “*Alqur’an memerintahkan bermusyawarah sebagaimana pula memerintahkan bertwakkal untuk melaksanakan hasil Syura.*”<sup>91</sup>

Secara umum ketentuan Syura dalam Alqur’an mencakup semua urusan kaum Muslimin baik yang bersifat individual maupun kolektif. Namun Alqur’an hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tentang Syura dan tidak menyebut rincian-rincian mengenai cara pelaksanaannya dan persoalan dimana Syura dilaksanakan. Alqur’an juga tidak memberikan instruksi mengenai apakah semua permasalahan masyarakat harus diselesaikan dengan jalan Syura atau hanya dalam konteks pemerintahan saja. Ketiadaan rincian khusus ini tidak pelak menjadikan pelaksanaan Syura sebenarnya menjadi fleksibel, tidak dibatasi waktu dan dapat diterapkan dalam semua keadaan dalam masyarakat.

b. Prinsip keadilan

Ada tiga konteks makna keadilan yang dimaksudkan, yakni *pertama*, keadilan adalah sama dengan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya, *kedua*, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada dan *ketiga*, keadilan berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, Hlm. 275.

Keadilan menjadi prinsip dan tema utama dalam Al Qur'an.

Perintah berbuat adil banyak dijumpai dalam Alqur'an, diantaranya:

*“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”* (QS. Al Maidah:3)

Alqur'an memerintahkan orang beriman untuk berbuat adil dan menjadikan keadilan sebagai tujuan Islam setelah kewajiban beriman kepada Allah SWT sebaliknya mencela kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim serta menjadikan kezaliman sebagai sebab kehancuran umat. Oleh karena itu, kezaliman dianggap kejahatan dan dosa besar.

Keadilan dalam pandangan Islam adalah hak bagi setiap umat manusia dan sekaligus kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sementara hukum (syariah) ditegakkan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan tersebut. Menurut Muhammad al Mubarak, ruang lingkup keadilan dalam Islam mencakup dua isu penting:

- 1) Tindakan mencegah dan menyingkirkan kezaliman, seperti mencegah pelanggaran hak manusia yang berkaitan dengan jiwa, harta dan kehormatan serta menyingkirkan segala bentuk pelanggaran hukum, mengembalikan hak-hak yang dirampas dan menghukum yang bersalah. Konteks keadilan ini terdapat dalam hukum harta benda (*muamalah maliyah*) dan hukum pidana.
- 2) Keadilan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya dalam menjamin kebebasan dan kehidupan mata

pencaharian mereka sehingga tidak ada orang lemah maupun fakir miskin yang terabaikan.

#### 4. Prinsip Kebebasan

Kebebasan adalah pilar utama pemerintahan Islam. Jika umat menjadi sumber legitimasi kekuasaan maka kedaulatan kekuasaan tersebut dapat diwujudkan tanpa adanya pilar-pilar kedaulatan dalam diri setiap umat. Kedaulatan itu mencakup juga adanya media untuk mengaktualisasi kedaulatan tersebut. Adapun pilar pertama kedaulatan tersebut adalah adanya kebebasan yang harus dijamin negara. Imam Asyaid Hasan Al Banna menyebutkan kebebasan sebagai salah satu tuntutan Islam. Kebebasan itu mencakup kebebasan berideologi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan mendapatkan ilmu, dan kebebasan kepemilikan. Syaikh Muhammad Gazali menambahkan kebebasan dari kemiskinan, rasa takut dan kebebasan untuk memerangi kezaliman.

Berkaitan dengan kebebasan mengemukakan pendapat, Islam melindungi kebebasan tersebut. Setiap orang bebas mengatakan apa saja yang dikehendaki tanpa melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kebebasan berbicara tidak boleh berupa celaan, tuduhan dan fitnah. Kebebasan berbicara harus menjaga etika tersebut.

#### 5. Prinsip Persamaan (Musawwah)

Persamaan derajat adalah bagian hak-hak individu dalam negara. Sayyid Qutb menyebutnya sebagai asas keadilan dalam Islam. Jika umat manusia adalah anak keturunan Adam dan Islam memandang kesatuan asal usul ini memberikan implikasi adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama.



### BAB III

#### PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME

##### A. Sejarah Terorisme di Indonesia

Terorsime merupakan Kejahatan yang luar biasa karena akibat yang ditimbulkan dari terorisme tersebut mengakibatkan dampak yang luar biasa yang menimbulkan ketakutan pada masyarakat secara luas, mengakibatkan orang terauma, melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, dan merusak fasilitas masyarakat dan banyak mengancam banyak jiwa atau korban, mengancam keamanan negara.

A.C Manullang memberikan pengertian terorisme sebagai suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain. US FBI (Federal Bureau of Investigation) memiliki definisi tentang terorisme yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan; penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik. Sedangkan Kent Leyne Oots, mendefinisikan terorisme sebagai berikut :<sup>92</sup>

- a. sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material;
- b. sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain;
- c. sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas;
- d. tindakan kriminal bertujuan politis;

---

<sup>92</sup> M. Risal Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Bandung, 1991, Hlm. 94.

- e. kekerasan bermotifkan politis; dan
- f. sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “teror” juga bisa menimbulkan kengerian. Kengerian dimkasud pada hati dan pikiran korbannya. Namun hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Confention On The Suppression Of Terrorism* (ECST) di Eropa pada tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Pada kaitan HAM, *Crimes against Humanity* masuk pada kategori *Gross Violation Of Human Right* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa orang yang tidak bersalah.<sup>93</sup>

Di Indonesia, definisi terorisme tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang –undang ini. Dengan kata lain, tindak pidana terorisme adalah keseluruhan tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab III Undang-Undang

---

<sup>93</sup> Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 23.

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.<sup>94</sup> Dari berbagai pengertian diatas, tidak ada keseragaman mengenai pengertian terorisme. Namun terorisme memiliki ciri dasar yaitu: penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan; adanya unsur pendadakan atau kejutan. Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang; menimbulkan ketakutan yang luas atau membuat kehancuran material atau perekonomian; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran / korban langsungnya.<sup>95</sup>

Istilah terorisme sebenarnya baru dikenal pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjukkan aksi-aksi pemerintah dalam menjamin ketaatan rakyatnya. Istilah terorisme juga diterapkan untuk “terorisme pembalasan” yang dilakukan individu-individu atau kelompok terhadap penguasa. Sekarang ini, istilah terorisme cenderung digunakan untuk menyebut pengacau-pengacau yang mengusik pihak yang kuat. Walaupun baru dikenal pada abad ke-18, namun terorisme sebenarnya telah ada berabad-abad yang lalu dalam bentuk kejahatan murni, yaitu merupakan pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Terorisme bermula dari fanatisme aliran kepercayaan yang berubah menjadi pembunuhan, baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok atau terhadap penguasa yang dianggap tiran. Pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadinya perang dunia kesatu, terorisme terjadi hampir di setiap permukaan bumi. Pada tahun 1980-an terjadi aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berakibat pada pembunuhan massal terhadap warga

---

<sup>94</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

<sup>95</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadap terorisme Sebuah Kritis atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 43.



Armenia. Pada masa-masa Perang Dunia I, aksi terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan “sayap kiri” yang berbasiskan ideologi.

Pasca Perang Dunia II, berbagai pergolakan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Konfrontasi negar adikuasa yang meluas menjadi konflik “Timur-Barat” yang menyeret beberapa negara berkembang ke dalamnya sehingga menimbulkan konflik “Utara-Selatan”. Pada konflik-konflik regional antar negara selalu ada pihak ketiga di dalamnya. Campur tangan pihak ketiga yang syarat dengan kepentingannya tidak menyelesaikan masalah-masalahnya tersebut, namun justru membuat negara-negara berkembang semakin labil dan bergejolak sehingga mengakibatkan rasa frustrasi dari negara berkembang untuk menuntut akhirnya. Kondisi itu sangat membuka peluang muncul dan semakin meluasnya terorsime. Terorisme kemudian berkembang dalam sengketa ideologi fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.<sup>96</sup>

Permasalahan radikalisme pada bangsa Indonesia telah hadir sekurang-kurangnya sejak delapanpuluh tahun silam. Melihat kembali sejarah yang ada, radikalisme dalam islam telah mengakar lama di dalam masyarakat Indonesia, bahkan pada masa pra-kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan kaum islam radikal memiliki perbedaaan pendapat dengan golongan lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, bahkan kaum islam radikal ini berbeda visi dengan kaum nasionalis. Sementara pada saat itu bangsa Indonesia sedang berupaya menghilangkan perbedaaan antara suku, agama, ras, dan golongan, untuk

---

<sup>96</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, Hlm. 72.

berjuang merebut kemerdekaan. Gerakan-gerakan berlatarbelakang keagamaan yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain:<sup>97</sup>

1. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Kartosuwiryo menjadi titik tolak dalam menganalisa gerakan terorisme bermotivasi agama di Indonesia. DI/TII muncul lima tahun sesudah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. DI/TII dibentuk untuk mewujudkan ide Kartosuwiryo dalam rangka penegakan syariat islam secara formal dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Ide tersebutlah yang masih tetap melekat sebagai tujuan utama dalam benak pelaku terorisme saat ini. Walaupun DI/TII Kartosuwiryo tidak termasuk dalam organisasi teroris, namun tetap patut menjadi sorotan. Kartosuwiryo tidak sependapat pada saat pemerintah Indonesia menyetujui perjanjian Renville. Ia berpandangan bahwa perjanjian Renville merupakan strategi yang di pakai Belanda untuk kembali menjajah Indonesia, hal ini lah yang menimbulkan kebencian Kartosuwiryo kepada pemerintahan Indonesia. Perjanjian tersebut berkonsekuensi pemerintah RI dan pasukan Divisi Siliwangi harus meninggalkan jawa barat. Namun pada saat itu Kartosuwiryo bersama dengan kelompok Hizbullah, Sabilillah, dan Masyumi, lebih memilih tetap bertahan di Jawa Barat.

Pada bulan Januari 1948, perjanjian Renville berkaihr dan menjadikan Divisi Siliwangi kembali ke wilayah Jawa Barat, namun

---

<sup>97</sup> Dedi Prasetyo, *Dikresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, UB Press, Malang, 2014, Hlm. 95.

kembalinya Divisi Siliwangi di tentang oleh Kartosuwiryo dan Laskar Islam lainnya. Menurut mereka wilayah Jawa Barat telah menjadi wilayah kekuasaannya. Akibatnya timbul konflik antara pasukan siliwangi dengan kubu Kartosuwiryo. Pada tanggal 17 Agustus 1949, Kartosuwiryo bersama para pengikutnya memproklamasikan berdirinya NII. Kartosuwiryo memiliki pemikiran para pemimpin Republik Indonesia telah melakukan kejahatan terhadap islam karena tuidak menggunakan syariat islam sebagai dasar negara.

## 2. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, DI/TII dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Ia terlibat dalam DI/TII pada tanggal 20 Januari 1952. Kahar Muzakar menerima tawaran Kartosuwiryo untuk menjabat panglima divisi TII wilayah Sulawesi. Divisi tersebut kemudian dinamakan divisi Hasanuddin. Pada tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi dan wilayah-wilayah Indonesia Timur lainnya bersedia bergabung dengan NII. Selama kepemimpinan Kahar Muzakar di DI Sulawesi tercatat telah beberapa kali melakukan aksi seperti, penyerangan terhadap TNI, Perusakan Jembatan, penculikan terhadap dokter dan pendeta kristen. Aksi tersebut membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah melancarkan Opresai Tumpas dan Oprasi Kilat untuk memberantas pemberontakan Kahar Muzakar. Akhirnya pada tanggal 2 Februari 1965 Kahar Muzakar tewas dalam aksi penyerangan yang dilancarkan oleh TNI.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, Hlm. 96.

### 3. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Aceh

Daud Beureuh menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di DI/TII wilayah Aceh. Ia menyatakan bahwa Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Aceh adalah bagian dari NII. DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureuh berhasil menguasai hampir sebagian besar wilayah Aceh. Pemberontakan Aceh untuk menjadi NII dilatarbelakangi oleh perasaan kecewa Daud Beureuh terhadap pemerintahan Soekarno. Kekecewaan itu bermula ketika Soekarno tidak menepati janjinya untuk menerapkan syariat Islam di wilayah Aceh setelah perang kemerdekaan usai. Pemerintah Indonesia tidak merealisasikan janjinya terhadap rakyat Aceh untuk memberlakukan syariat Islam. Dalam pandangan Beureuh satu-satunya kemungkinan yang terkandung dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah realisasi negara Islam. Alasan ini yang membuat masyarakat Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia dan bergabung dengan NII yang di proklamasikan pada tanggal 21 September 1958. Pada tanggal 26 Mei 1959, Aceh diberikan status daerah istimewa dan otonomi luas, terutama dibidang agama, adat, pendidikan. Hal inilah yang mengakhiri pemberontakan di Aceh. Segala pengaturan tentang otonomi diatur dalam UU No. 18 Tahun 1985. Namun pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan UU No.5 tahun 1974 tentang Pokop-Pokok Pemerintah Daerah untuk mengganti UU No. 18 Tahun 1985, Kebijakan ini yang membuat rakyat Aceh kembali kecewa.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, Hlm. 97.

#### 4. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Permasalahan yang timbul bukan hanya menyangkut agama, tetapi faktor ekonomi pun menjadi salah satu pemicu bagi rakyat Aceh untuk membentuk GAM. Pendirian GAM memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari RI. Menurut pandangan Pendirian GAM memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari RI. Menurut pandangan para pejabat yang berkuasa saat itu, apabila dilaksanakan pengawasan yang lebih besar oleh Jakarta dan Medan, maka kedudukan rakyat Aceh akan menjadi lemah. Bulan oktober 1976, Teuku Muhammad Di Tiro atau Hasan Tiro bersama para pendukungnya yang mendeklarasikan kemerdekaan GAM. Mereka memperluas pengaruhnya di wilayah Indonesia, khususnya di daerah Aceh dan perbatasan. Rakyat Aceh mendeklarasikan kemerdekaannya dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan sendiri dan memperbaiki seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, dan ekonomi. Keadaan ini telah membuat pemerintah pusat beranggapan, bahwa GAM sebagai gerakan separatis. Maka, kebijakan dalam bentuk penyerangan diambil oleh pemerintah pusat untuk mencegah perluasan pengaruh kelompok GAM di wilayah Aceh. Karena konflik antara pemerintah RI dan GAM tidak kunjung reda, membuat pemerintah Soeharto pada tahun 1990, memberlakukan Daerah Operasi Militer di Aceh berakhir pada bulan Agustus 1998.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, Hlm. 98.

Pelaksanaan DOM yang bertujuan untuk mengatasi GAM, diwarnai berbagai aksi tindakan kekerasan, dan berakibat jatuhnya korban jiwa. Pemberontakan yang dilawan dengan aksi angkat senjata, semakin memicu kekecewaan dan kemarahan rakyat Aceh. Perlakuan sewenang-wenang yang diterima oleh rakyat Aceh, dinilai semakin menambah penderitaan rakyat Aceh. Berdasarkan data dari Tim Penasehat Presiden untuk Aceh, jumlah korban tewas selama pelaksanaan DOM mencapai 1.300 orang, sedangkan korban orang hilang atau tidak ditemukan berjumlah 1.958 orang. Pada tahun 1999, Pemerintah RI dan GAM sepakat untuk melakukan perundingan perdamaian. Pemerintah dan GAM tanggal 12 Mei 2000, menyetujui untuk melakukan perundingan di Stockholm, Swedia. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, akhirnya tanggal 13 Juni 2000, kedua kubu mencapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam enam butir perjanjian. Salah satu kesepakatan dalam perjanjian itu adalah pemerintah RI dan GAM mengakhiri konflik, dan bersama-sama menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Aceh.<sup>101</sup>

Selama berlangsung proses perdamaian antara pihak GAM dan pemerintah RI, berbagai aksi serangan teror terus dilancarkan oleh GAM. Serangan teror itu tidak hanya mencakup wilayah Aceh dan sekitarnya, tetapi Jakarta juga menjadi target serangan teror yang dilancarkan oleh GAM. Aksi teror tersebut menelan korban jiwa dari warga sipil, karena hal itu, serangan GAM dapat dikategorikan sebagai aksi terorisme.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

## 5. Al-Jama'ah Al-Islamiyah

Ide untuk melahirkan NII tidak ikut mati seiring dengan kematian tokoh-tokoh DI/TII, akan tetapi terus berlanjut dari generasi ke generasi. Estafet kepemimpinan pasca kematian Kartosuwiryo berpindah kepada Kahar Muzakar hingga tahun 1965, kemudian dilanjutkan oleh Daud Beureuh hingga tahun 1989. Kematian para tokoh DI/TII telah menimbulkan perpecahan di antara anggotanya. Perpecahan terjadi karena adanya perselisihan antara jama'ah Fillah dan jama'ah Sabililah. Saat itu, jama'ah Fillah yang dipimpin Djadja Sujadi, dan jama'ah Sabililah dipimpin oleh Adah Djaelani Tirtapradja. Keduanya sama-sama Anggota Komandemen Tertinggi (AKT) TII yang langsung dilantik oleh Kartosuwiryo. Akibat adanya perselisihan dan perebutan kekuasaan diantara kedua pimpinan tersebut, akhirnya Djadja Sujadi dibunuh oleh Adah Djaelani.<sup>102</sup>

Tertangkapnya Adah Djaelani pada tahun 1980, memicu perpecahan di tubuh jama'ah Sabililah. Kemudian, DI/TII pun kembali terurai kedalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kelompok tersebut saling bersaing, dan saling tidak mengakui eksistensi kelompok lain. Salah satu kelompok yang cukup kuat dan memiliki pengaruh di daerah Jawa Tengah adalah kelompok Abdullah Sungkar yang dikelola bersama-sama dengan Abu Bakar Ba'asyir. Abdullah Sungkar mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Ngruki, kabupaten Sukoharjo. Pesantren tersebut diberi nama Al-

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, Hlm. 100.

Mukmin. Berbagai kegiatan keagamaan dijalankan oleh Sungkar dan Ba'asyir untuk tujuan memperluas ajaran dan pengaruh NI. Contoh kegiatan tersebut adalah belajar mengajar di pondok pesantren dan mengadakan da'wah dimasjid-masjid. Selain itu, Abdullah Sungkar juga membangun stasiun radio Da'wah Islam . Muatan da'wah yang dibawakan oleh keduanya dinilai bertentangan dengan pemerintah RI. Oleh karena itu, pada tahun 1983, keduanya ditangkap dan dipidana penjara atas perbuatan subversive dengan vonis sembilan tahun. Pada tanggal 11 februari 1985, keduanya melarikan diri ke Malaysia, saat perkara mereka dalam proses kasasi. Selain kelompok Abdullah Sungkar, terdapat juga kelompok lain yang dipimpin oleh Ajengan Masduki dan Atjeng Kurnia. Kelompok Atjeng Masduki membangun jama'ah di Jakarta dan Lampung, sedangkan kelompok Atjeng Kurnia membangun jama'ah di wilayah Bogor, Serang, Purwakarta, dan Subang.

Proses untuk mewujudkan NII dirasa tidak cukup hanya dengan kegiatan keagamaan saja namun, kemampuan militer juga dikembangkan. Ketika dalam pelarian Sungkar dan Ba'asyir ke Malaysia, mereka mendirikan madrasah yang bernama Lukmanul Hakim didaerah Johor Bahru. Madrasah tersebut menjadi tempat bagi Sungkar dan Ba'asyir untuk melakukan persiapan dan memberangkatkan para pemuda yang berasal dari Indonesia, Malaysia dan Singapura. Keberangkatan pemuda tersebut bertujuan untuk melakukan latihan perang dan jihad di Afganistan. Selain itu, Afganistan berperang melawan Uni Soviet yang berhaluan komunis.



Para pemuda tersebut dilatih Military Academi Mujahidin Afganistan di Sadaa, Pakistan.

Pada tahun 1992 terjadi perpecahan antara Ajengan Masduki dan Abdullah Sungkar, padahal keduanya sama-sama tokoh panutan bagi para pasukan jihad asal Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Afganistan. Perpecahana tersebut berpengaruh pada perpecahan para anggota pasukannya. Pengikut Ajengan Masduki dipulangkan ke Malaysia, sedangkan pengikut Abdullah Sungkar tetap di Afganistan. Pada tahun 1993, Abdullah Sungkar menyatakan keluar dari NII dan mendeklarasikan pendirian Al-Jama'ah Al-Islamiyah (JI), walaupun sebenarnya nama JI sudah pernah dipakai sekitar tahun 1980. Pendeklarasian ini menjadi titik penting bagi lahirnya JI.

JI adalah pemeran utama dari berbagai peristiwa terorisme di Indonesia, Sebagai contoh aksi terorisme yang telah dilakukan oleh JI, yaitu bom Malam Natal pada tahun 2000, bom bali 2004, bom bali II pada 2005, dan bom Tentena pada tahun 2005, dan peristiwa peledakan bom Kuningan, Jakarta pada 17 Juli 2009. Aksi JI tidak hanya di wilayah Indonesia, tetapi terdapat juga diberbagai wilayah Asia Tenggara. Oleh karena aksi-aksinya, PBB telah mengategorikan sebagai organisasi teroris dalam Resolusi PBB No. 1267. Resolusi tersebut memuat nama organisasi teroris.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, Hlm. 103, lihat juga Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, YPKIK, Jakarta, 2009, Hlm. 25-33.

## B. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Terorisme

Tujuan penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2002, dalam penjelasan umum peraturan pemerintah undang-undang tersebut menyebutkan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilakukan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena :<sup>104</sup>

*Pertama, masyarakat indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar diseluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.*

*Kedua, dengan karakteristik masyarakat indonesia tersebut seluruh komponen bangsa indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.*

*Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijafikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.*

*Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga pemerintah dan bangsa indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan berkerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan sosial, budaya, ekonomi, yang berkaitan dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya juga ditunjukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi dan saksi, serta hak asasi tersangka dan terdakwa.*

*Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung*

---

<sup>104</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 1-2.

*tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.*

Demikian tujuan penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana yang dijelaskan dalam pemnjelasan umum Pengaturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

Terorisme sesungguhnya telah lama ada dan bahayanya telah disadari oleh negara-negara didunia jauh sebelum adan ya peristiwa pengeboman gedung WTC (World Trade Centre) dan Pentagon. Namun pada saat itu, terorisme masih terbatas dalam sekat negara dan regional belum mengglobal sebagaimana yang terjadi setelahnya. Kesadaran dunia akan adanya terorisme yang menjadi ancaman bagi negara-negara ditunjukkan dengan adanya keberadaan konvensi internasional tentang terorisme, seperti *International Covension for the Suppression of Terrorism* (1937), *International Covension for the Suppression Terrorist Bombing* (1997), dan *International Covension for the Suppression of Financing of Terorism* (1999). Tidak hanya konvensi tersebut, namun Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* (1994) dan juga *Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* (1996). Sebagai upaya menangani terorisme Indonesia telah meratifikasi *International Covenstion for the Suppression of Terrorist Bombing* dengan UU Nomor 5 Tahun 2006, dan

*International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism* dengan UU Nomor 6 Tahun 2006.<sup>105</sup>

Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 dalam rangka mencegah dan memberantas terorisme, terdapat yang dimaksud dengan Konvensi Internasional, antara lain:<sup>106</sup>

1. Konvensi Internasional terorisme
  - 1.1 konvensi Internasional tentang Pencegahan Pemberantasan Terorisme, 1937 ( *Convention on the Prevention and Suppression of the Terrorism*, 1937).
  - 1.2 Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman teroris, 1997 (*Covention for the Suppression of the Terrorist Bombing*, 1997)
  - 1.3 Konvensi Internasional tentang Pembiayaan Terorisme, 1999 (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999)
2. Konvensi Internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional terorisme.
  - 2.1 Konvensi Internasional tentang Pelanggaran-Pelanggaran dan Tindakan-Tindakan Tertentu yang berkaitan di dalam Pesawat Udara, Tokyo 1963 ( *The Convention on offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*, Tokyo 1963).

<sup>105</sup> Ari Wibowo, *Op.Cit.*, Hlm, 1-2.

<sup>106</sup> R. Wiyono, *Loc.Cit.*, Lihat juga, Romli Asmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bagian II, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, Hlm. 78-79.

2.2 Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum, the Haque, 1970 (*The Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of the Aircraft, The Haque, 1970*).

2.3 Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil, Montreal, 1971 (*The Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Montreal, 1971*).

2.4 Konvensi Internasional tentang Penyanderaan, 1979 (*International Convention Against Taking of Hostages, 1979*).

2.5 Konvensi tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir, Vienna, 1979 (*The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, 1979*).

2.6 Konvensi tentang Pemberantasan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Pelayaran, Roma, 1988 (*The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, Roma, 1988*).

2.7 Konvensi tentang Pemberian Tanda pada Peledak Plastik untuk Identifikasi, Montreal, 1991 (*The Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of the Detection, Montreal, 1991*).

Sedang yang dimaksud dengan *resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa* dalam rangka mencegah dan memberantas terorisme antara lain adalah :

1. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1333 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000 yang ditunjukkan secara khusus untuk pencegahan suplai senjata atau kapal terbang atau kelengkapan militer ke daerah Afganistan dan seruan kepada seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membekukan aset-aset Osama Bin Laden.<sup>107</sup>
2. Resolusi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1368 Tahun 2000 tanggal 12 September 2001 tentang Penyataan Simpati Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap korban tragedi tanggal 11 September 2001 dan seruan kepada seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan langkah-langkah untuk merespon serangan teroris tersebut.<sup>108</sup>
3. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373 Tahun 2001 yang berisi perintah antara lain sebagai berikut:<sup>109</sup>
  - 3.1 Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meminimalkan pengumpulan uang dengan sengaja, langsung atau tidak langsung, dari dana yang diketahui digunakan untuk mendanai teroris.
  - 3.2 Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus segera membekukan aset financial serta sumber-sumber ekonomi dari mereka yang melakukan untk mencoba melakukan tindakan-tindakan teroris.
  - 3.3 Meminta pada negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa agar melarang warga negara mereka ataiu bahkan wilayahnya digunakan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> King Faisal Sulaiman, *Who Is The Real Terrorist?*, El-Matera Publising, Yogyakarta, 2007, Hlm. 85.

untuk pengumpulan dana ataupun pelayanan serupa yang biasa diperoleh para teroris.

3.4 Negara anggota yang harus menjamin bahwa para teroris akan dibawa ke pengadilan serta dihukum dengan hukuman yang pantas. Di antara sesama anggota hendaknya saling memberikan bantuan dalam kaitan investigasi kriminal menyangkut terorisme.

4. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1438 Tahun 2002 yang berisi pernyataan sebagai berikut:<sup>110</sup>

4.1 Kutukan keras terhadap peledakan bom di Bali, Indonesia tanggal 12 Oktober 2002 yang telah memakan korban dan mencederai banyak orang.

4.2 Ungkapan bela sungkawa dan simpati yang mendalam terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya.

4.3 Desakan kepada semua negara anggota untuk dapat segera membantu bekerja sama dan mendukung berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam usahanya mencari dan mengadili pelaku otak penorganisasian serta sponsor serangan teroris tersebut.

Menurut Romli Atmasasmita, dalam lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan yang memiliki aspek internasional, kebijakan legislasi mutlak mengadopsi substansi konvensi-konvensi internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia atau mempertimbangkan konvensi internasional yang belum diakui, akan tetapi memiliki filosofi, semangat dan jiwa

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kebutuhan negara Republik Indonesia.<sup>111</sup>

Indonesia telah menyadari akan bahayanya terorisme. Maka pemerintah berupaya membuat undang-undang (UU) khusus mengatur terorisme. Hal ini dirasakan semakin penting oleh pemerintah setelah terjadinya peristiwa peledakan Bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang dikenal dengan Bom Bali 1. Peristiwa ini memberikan akibat yang luar biasa terhadap Indonesia, berupa trauma dan juga prekonomian baik skala mikro maupun makro. Indonesia baru memiliki UU khusus mengenai terorisme pada tahun 2002, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu ini kemudian disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.<sup>112</sup>

Dengan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tersebut dinyatakan berlaku terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 18

---

<sup>111</sup> Romli Asmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bagian II, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 78.

<sup>112</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm. 2.



Oktober 2002 diberlakukan surut (retroaktif) khusus peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-Undang dan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan pula menjadi Undang-Undang. Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-Undang, dalam praktik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2002 disebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sedang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003.

### **C. Kelembagaan yang Menangani Tindak Pidana Terorisme**

Pada Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme terdapat lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menangani tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia. Terorisme merupakan kejahatan terkait keamanan negara, sehingga lembaga yang berwenang untuk menangani tindakan terorisme adalah polisi. Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/30/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya telah dirubah melalui Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kewenangan untuk mengungkap tindak pidana terorisme berada pada satuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT Polri).<sup>113</sup> Tidak hanya kewenangan yang dijelaskan oleh Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki tugas pokok, yang mana salah satu tugas pokok Polri ialah menjaga keamanan dan ketertiban.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri pada Pasal 13 dimaksud diklarifikasikan menjadi tiga, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>114</sup>

Dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri mempunyai tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R.Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari

---

<sup>113</sup> Yasir Ahmadi, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal", Jurnal De Lega Lata, No. 1 Vol. 1, Kepolisian Sektor Medan Labuhan Utara, 2016, Hlm. 235.

<sup>114</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, Hlm. 117.

jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>115</sup>

Tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.<sup>116</sup>

Apabila kata ketertiban diberi makna terpisah dari kata keamanan, akan mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya.<sup>117</sup> Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat. Tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.<sup>118</sup>

Pengertian “Keamanan” erat kaitannya dengan tugas polisi, namun pengertian keamanan tidak ada rumusannya didalam undang-undang, sehingga

<sup>115</sup> Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hlm. 22.

<sup>116</sup> Sadjjono, *Op.Cit.*, Hlm. 118.

<sup>117</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hlm., 131-132.

<sup>118</sup> Sadjjono, *Loc.Cit.*, Lihat Juga Abdurahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986, Hlm., 79.

sering terjadi istilah keamanan yang tidak serasi. Rumusan tersebut kemudian diserahkan kepada dunia ilmu pengetahuan sehingga terdapat penafsiran yang berbeda.<sup>119</sup> Adapun rumusan “Keamanan” menurut :<sup>120</sup>

1. Kamus Bahasa Indonesia

Aman:

- a. Tentram, tidak merasa takut (khawatir, berbahaya dan sebagainya).
- b. Keadaan yang sentosa (tidak ada sesuatu yang menakutkan dan membahayakan), keamanan, ketentraman, keadaan yang aman.

2. Dokrin Kepolisian Indonesia, Tata Tentam Karto Raharja:

- a. Arti aman mengandung 4 unsur pokok yaitu:
  - 1) Security adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psychis.
  - 2) Surety adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
  - 3) Safety perasaan bebas dari resiko.
  - 4) Peace adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Dari keempat unsur tersebut menimbulkan semangat kerja dan akhirnya tercapailah kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil.

- b. Faham dan pandangan keamanan pada hakekatnya bersumber dari nasehat nenek moyang, yang disimpulkan dalam kata-kata “Tata Tentram Kerta Raharja” selanjutnya dijelaskan bahwa paham keamanan

<sup>119</sup> Warsito Hadi Utomo Smik, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LPIP Pers, Yogyakarta, 2002, Hlm. 15.

<sup>120</sup> Ibid.

yang dianut mengandung dua pengertian yaitu: 1) keamanan dan 2) kesejahteraan.

3. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dapat dilihat dalam Ketetapan MPR tahun 1998 No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dimana dalam BAB IV Bidang Pertahanan Keamanan butir Ke-5 dinyatakan bahwa:

“Pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang mencakup keseluruhan daya mampu bangsa dan negara disusun, disiapkan dan digerakkan secara terpadu dan terpimpin dalam bentuk baik perlawanan bersenjata maupun perlawanan lainnya dengan didasarkan pada keyakinan akan kekuatan sendiri dan jiwa tidak mengenal menyerah. Untuk itu ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa serta hakekat kemanunggalan ABRI dengan rakyat harus tertanam dengan teguh dalam jiwa dan alam pikiran seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat mewujudkan kekuatan pertahanan keamanan negara yang ampuh dengan ketahanan mental yang tangguh.”

Dari uraian di atas, istilah “Keamanan” harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mempunyai arti keamanan lahir dan batin. Apa yang tampak pada lahirnya tampak sebagai “Aman” belum menunjukkan “Aman” dalam arti yang sebenarnya. Pada contoh jaman Belanda, rakyat tampak tenang, akan tetapi dibalik ketenangan itu sebenarnya rakyat rakyat merasa tertekan dan diliputi rasa takut.<sup>121</sup>

Istilah ketertiban juga tidak ada rumusnya dalam undang-undang, seperti halnya dengan istilah “keamanan”. Sehingga pendapat-pendapat dalam ilmu

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, Hlm., 17.

pengetahuan dibutuhkan untuk memberi penjelasan mengenai istilah ketertiban.

Adapun ilmu pengetahuan tersebut ialah:<sup>122</sup>

1. Dalam kamus Poerwadarminta terdapat pengertian tertib dan ketertiban yakni:<sup>123</sup>
  - a. Tertib berarti: aturan, peraturan yang baik, teratur, dengan aturan, menurut aturan, rapi, api.
  - b. Ketertiban: aturan, peraturan (dalam masyarakat), adat, kesopanan, perilaku kelakuan yang baik dalam pergaulan.
2. Dalam doktrin Kepolisian Republik Indonesia Tata Tentrem Kerta Raharja dinyatakan bahwa tertib dan ketertiban ialah “suatu keadaan dimana terdapat keadaan keamanan dan ketertiban yang menimbulkan semangat dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruh sesuai doktrin kepolisian Tata Tentrem Kerta Raharja”.<sup>124</sup>

الجمعة الابتدائية  
الجمعة الابتدائية

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, Hlm. 549.

<sup>124</sup> Waristo Hadi Utomo Smik, *Op.Cit.*, Hlm. 18.


## BAB IV

### POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Bab Penanggulangan)

#### A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data Draf Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme. Dari rancangan ini terdapat perbedaan Pasal dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme. Adapun perbedaannya yaitu:

| Pasal dan Keterangan   | Undang-Undang<br>15 Tahun 2003<br>Pemberantasan<br>Pidana Terorisme | Nomor<br>tentang<br>Tindak<br>Tindak | Rancangan Undang-Undang<br>Pemberantasan Tindak<br>Pidana Terorisme  |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Bab VII dan Bab VIII<br>(disisipkan dua Bab<br>yaitu Bab VIIA dan<br>VIIB) |   |                                      | BAB VIIA<br>PENANGGULANGAN<br>TINDAK PIDANA<br>TERORISME<br><br>Pasal 43A<br>(1) Dalam rangka<br>penanggulangan Tindak<br>Pidana Terorisme,<br>penyidik atau penuntut<br>umum dapat melakukan<br>pencegahan terhadap<br>Setiap Orang tertentu<br>yang diduga akan<br>melakukan Tindak<br>Pidana Terorisme untuk<br>dibawa atau ditempatkan |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  | <p>pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.</p> <p>(3) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> Pencegahan;</li> <li> Pelindungan;</li> <li> Deradikalisasi;</li> <li> Penindakan;</li> <li> Penyiapan kesiapsiagaan nasional; dan</li> <li> Kerja sama internasional.</li> </ol> <p>(4) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> Tersangka;</li> <li> Terdakwa;</li> <li> Terpidana;</li> <li> Narapidana;</li> <li> Mantan narapidana;</li> <li> Keluarganya; dan/atau</li> <li> Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme.</li> </ol> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme diatur</p> |
|--|---|---|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 43B</p> <p>(1) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.</p> <p>(2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> |
|--|--|--|

الجامعة الإسلامية  
الائتلاف الأندلسي

## **B. Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme adalah kejahatan luar biasa terhadap peradaban yang salah satunya merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan suatu negara karena terorisme bukan saja kejahatan yang bersifat nasional tetapi juga merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Sampai sekarang ini definisi terkait terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak adanya definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta merta meniadakan definisi terorisme itu. Setiap negara memiliki definisi sendiri menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau mengetarkan. Kata “teror” juga bisa menimbulkan kengerian. Kengerian dimkasud pada hati dan pikiran korbannya. Namun hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention On The Suppression Of Terrorism* (ECST) di Eropa pada tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi

*Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Pada kaitan HAM, *Crimes against Humanity* masuk pada kategori *Gross Violation Of Human Right* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa orang yang tidak bersalah.<sup>125</sup>

Budi Hardiman berpendapat teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai “teror” atau “terorisme”. Tindakan teror tersebut bisa dilakukan oleh negara, individu, atau sekelompok individu dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motifasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang/ kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.<sup>126</sup>

Sejalan dengan berkembangnya jaman makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma sebagai suatu perbuatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai *crime againt state* yang sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai *crime againt humanity* yang mana masyarakatlah yang menjadi korban yang tidak berdosa, semuanya dilakukan

<sup>125</sup> Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 23.

<sup>126</sup> Budi Hardiman, *Terorisme, Paradigma dan Definisi*, Imparsial : Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003.

dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan (violence) dan ancaman kekerasan. Terdapatnya feeling for fear atau intimidating to public and government yang tujuan akhirnya adalah berkaitan dengan delik politik, yaitu melakukan perubahan sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Dampak dari tindakan terorisme memiliki dampak yang luas sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melindungi warga negara dan kepentingan negara dengan membuat aturan-aturan hukum nasional, yang salah satu caranya dengan meratifikasi perkembangan hukum internasional tentang penanggulangan tindak pidana terorisme.

Terorisme sendiri yang merupakan musuh bangsa maupun rakyat Indonesia, menjadikan ada 2 (dua) alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia:<sup>127</sup> 1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman. 2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "extraordinary crime" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "crime

---

<sup>127</sup> Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam", Sulesana, terdapat dalam <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/1285/1248>, Diakses pada tanggal, 4/05/2018.

against humanity”.<sup>128</sup> Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya.

Pada masa orde baru, kepolisian dan TNI menjadi satu kesatuan yang dikenal sebagai ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sebelum perubahan UUD 1945 ada kebijakan yang menyatakan bahwa dalam bidang pertahanan/keamanan dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian RI dalam angkatan bersenjata RI (ABRI). Dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI. Kekuatan pertahanan negara dengan peran dan fungsi Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Adanya penggabungan tersebut, ABRI juga memiliki dua peranan yang cukup signifikan dan seringkali dikenal dengan “dwifungsi ABRI”, yakni selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial-politik.

Pada permasalahan Terorisme yang terjadi pada masa lalu (pada masa Orde Baru) penanggulangan tindakan terorisme dilakukan oleh ABRI, karena ABRI dalam ranah militer memiliki kekuatan keamanan maupun pertahanan. Maka apabila terjadi tindakan terorisme di masa itu ABRI lah yang mempunyai kewenangan dalam mengatasi terorisme. Namun, dengan dibentuknya ABRI

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, Lihat juga Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, Hlm. 8.

menimbulkan permasalahan baru di Indonesia pada masa itu, karena terdapat dwifungsi yang menjadikan ABRI memiliki kekuasaan yang sangat besar, seperti Kecenderungan ABRI untuk bertindak represif dan tidak demokratis/otoriter. Hal ini dapat terjadi karena kebiasaan masyarakat yang terbiasa taat dan patuh kepada ABRI. Sehingga masyarakat enggan untuk mencari inisiatif dan alternatif karena semua inisiatif dan alternatif harus melalui persetujuan ABRI. ABRI juga menjadi alat penguasa, karena adanya dwifungsi, maka ABRI dengan bebas bergerak untuk menjabat di pemerintahan dan dengan mudah ABRI dapat mengatur masyarakat. Tidak berjalannya fungsi kontrol oleh parlemen, dampak dari kondisi ini adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dalam bentuk korupsi. Hal tersebut dapat terjadi karena ABRI juga yang bertindak sebagai parlemen sehingga ia tidak ingin repot-repot melakukan kontrol terhadap bawahannya.

Setelah reformasi dibentuk sidang Tahunan MPR RI menghasilkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI dan Ketetapan MPRI RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI.<sup>129</sup> Ketetapan ini menjadikan Polri mengatasi permasalahan keamanan negara sedangkan TNI mengatasi permasalahan pertahanan negara. Tepat Pada 1 April 1999, Polri secara kelembagaan keluar dari ABRI. Hal ini dilakukan agar institusi kepolisian ini dapat menjadi lembaga yang profesional, mandiri, dan jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Pada TAP MPR No. VI tahun 2000, dinyatakan bahwa TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, sementara Polri adalah alat negara

---

<sup>129</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, ...*Tata Negara Indonesia*, Hlm. 232.

yang bergerak dalam memelihara keamanan, namun dalam hal yang terdapat kerkaitan antara kegiatan pertahanan dan keamanan, maka TNI dan Polri harus bekerja sama dan saling membantu.<sup>130</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, maka setelah dikeluarkan ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI dan Ketetapan MPRI RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI, kepolisian memiliki kewenangan menangani permasalahan terorisme hal ini sesuai dengan konsideran UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mana menjelaskan:

“bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;

bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;”

Secara universal fungsi kepolisian merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan negara yang berbeda dengan fungsi militer. Kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi kepolisian yaitu untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang (warga negara maupun asing) dari keadaan bahaya atau gangguan serta tindakan-tindakan melanggar hukum.<sup>131</sup> Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik

<sup>130</sup> Yosua Praditya, *Keamanan di Indonesia*, Nadi Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm. 108.

<sup>131</sup> Untung S. Rajab, *Loc.Cit.*

Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , Tugas pokok polisi yang meliputi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum ; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan kepada subyek hukum publik. F.A.M. Stroink mengatakan bahwa wewenang berdasarkan hukum publik adalah kemampuan yuridis dari badan. Kewenangan dari badan itu sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang terletak pada badan itu. dari pengertian ini, dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang pemerintahan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan kepada organ pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan hukum pemerintah yakni tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dibidang pemerintahan.<sup>132</sup>

Namun pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sebelumnya merupakan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pmerantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini lahir karena adanya desakan nasional dan internasional sehingga undang-undang ini dibuat secara tergesa-gesa yang tujuannya untuk mengikat para pelaku bom bali pada tahun 2002, sehingga para pembuat undang-undang sekarang ini berusaha untuk melakukan revisi atau perubahan pada undang-undang terorisme.

---

<sup>132</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggung.., Loc.Cit.*



Pada perkembangannya terorisme mempunyai banyak motif yang tidak saja dapat ditangani oleh lembaga yang ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melainkan harus adanya revisi ruu sehingga dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ruu yang baru dapat lebih optimal untuk memberantas tindak pidana terorisme yang berkembang pada saat ini. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Sejalan dengan berkembangnya motif dan tujuan terorisme sekarang ini yang mana terorisme digolongkan sebagai kejahatan yang serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka peran kepolisian tidak lah cukup untuk menangani ataupun menanggulangi terorisme yang ada saat ini, sehingga kepolisian perlu bersinergi dengan TNI karena terorisme yang berkembang saat ini bukan saja merupakan permasalahan terkait keamanan akan tetapi sudah masuk pada permasalahan pertahanan.

Kejahatan terorisme yang awalnya merupakan kejahatan yang mengancam keamanan negara sekarang ini bukan hanya kejahatan yang mengancam keamanan namun juga pertahanan negara. Hal ini dapat di lihat dari

bagian Pejelasan RUU Terorisme paragraf 1 dan 2, yang mana dalam penjelasan itu disebutkan:<sup>133</sup>

“Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penanggulangan Tindak Pidana Terorisme perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan guna memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif yang apabila tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.”

Semua kegiatan-kegiatan terorisme sekarang ini mengganggu pertahanan negara, seperti contoh di Terorisme di Poso, Sulawesi Tengah yang di Pimpin oleh santoso yang merupakan jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang merupakan simpatisan ISIS, pada kasus tersebut apabila TNI tidak ikut menangani maka kepolisian tidak dapat segera ditangkap dikarenakan Polri tidak mempunyai kemampuan untuk menangani atau perang di medan seperti gunung dan hutan , maka dari itu TNI lah yang dapat dan mempunyai kemampuan untuk menangani

---

<sup>133</sup> Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bagian Penjelasan Paragraf 1 dan 2.

terorisme tersebut.<sup>134</sup> Pada tahun 2015 TNI juga meresmikan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sebagai upaya kesiapan mengatasi ancaman terorisme. Pada peresmian Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai jenderal menyatakan bahwa salah satu fungsi pokok TNI adalah menjaga kedaulatan serta stabilitas dan keamanan nasional.<sup>135</sup>

Pertahanan negara lazim disebut sebagai National Defence, yang dimuat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Dengan masuknya TNI di Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maka terdapat politik hukum pada pembuatan RUU ini. Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: 1. pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; 2. pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>136</sup> Dari

---

<sup>134</sup> <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/12/21.-Progress-Report-Pansus-terorisme-Final-14-Desember-1.pdf>, Diakses pada tanggal, 04/05/2018.

<sup>135</sup> Yosua Praditya, *Op.Cit.*, Hlm. 107.

<sup>136</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet-2, 2009, Hlm. 17. Lihat juga Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Makalah Pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, Sempember 1985.

pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>137</sup>

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi, dan sebagainya.<sup>138</sup>

Diliat dari pengertian teori politik di atas, maka RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan hasil dari politik hukum. Perlunya perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar berjalannya tujuan negara itu sendiri. Adapun tujuan negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan mengenai tujuan Negara Republik Indonesia sebagai berikut : “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Negara Kesejahteraan). Tujuan Negara Indonesia dirumuskan :

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, Hlm. 17.

<sup>138</sup> Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*

“mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila”.<sup>139</sup>

**C. Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Draft Rancangan Undang-Undang yang Akan Menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Melihat dari perkembangan terorisme saat ini, maka diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari urgensi perubahan tersebut, maka para legislator sebagai pembuat undang-undang mengkaji draft RUU perubahan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada draft RUU terdapat Bab tambahan yang mengatur penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu Bab VIIA. Pada Bab VIIA terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 43A dan Pasal 43B.

Pada Pasal 43A memuat 5(lima) ayat. Pada ayat (1) menjelaskan bahwa penyidik yaitu kepolisian dan juga penuntut umum memiliki hak untuk melakukan upaya preventif (pencegahan) kepada setiap orang yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme:

“Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.”

Terkait kewenangan lembaga negara untuk menangani permasalahan terorisme yang ada di Indonesia, maka pada RUU terorisme ini terdapat pasal yang menentukan siap saja lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk

<sup>139</sup> C.S.T. Kansil dan Chistine, *Latihan Ujian Hukum.., Loc.Cit..*

menangani tindak pidana terorisme. Pasal tersebut adalah Pasal 43 B ayat (1) dan (2), yang isinya:

- (1) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.
- (2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan kepada subyek hukum publik. F.A.M. Stroink mengatakan bahwa wewenang berdasarkan hukum publik adalah kemampuan yuridis dari badan. Kewenangan dari badan itu sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang terletak pada badan itu. dari pengertian ini, dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang pemerintahan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan kepada organ pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan hukum pemerintah yakni tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dibidang pemerintahan.<sup>140</sup>

Menurut Robert Bierstedt wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan,<sup>141</sup> yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Istilah wewenang dalam hukum publik telah sedemikian jelas sebagaimana terlihat pada ungkapan “kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi” atau dalam asas legalitas “ bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh organ

<sup>140</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggung...*, *Loc.Cit.*

<sup>141</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, Hlm. 64., Lihat juga Ni'matul Huda, *Op.Cit, Sengketa Kewenangan...*, Hlm. 132.

pemerintah itu secara langsung atau tidak langsung harus disandarkan pada dasar peraturan perundang-undangan. Pemerintah hanya dapat melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diakui dan dibatasi undang-undang.<sup>142</sup>

Pada Pasal 43B RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat 2 (dua) ayat. Ayat (1) menjelaskan lembaga apa saja yang berhak untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Pada ayat ini menyatakan bahwa kepolisian, TNI, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme. Perlu di ketahui bahwa lembaga pemerintah non kementerian yang dimaksud ialah BIN (Badan Intelijen Negara) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Kempat instansi di atas memiliki fungsi masing-masing dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. *Pertama*, polisi yang merupakan alat negara dibidang keamanan memiliki fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>143</sup> Untuk menjalankan fungsinya, kepolisian pada penanggulangan tindak pidana terorisme memiliki wewenang untuk melakukan upaya preventif. Hal ini sesuai dengan Pasal 43A RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

*Kedua*, fungsi TNI ialah sebagai alat pertahanan negara, fungsi ini terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan

---

<sup>142</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab*, *Loc.Cit.*

<sup>143</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

wilayah, dan keselamatan bangsa, b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

*Ketiga*, fungsi Intelijen adalah adalah penyidikan, pengamanan, dan penggalangan baik dalam dan luar negeri. BIN juga memiliki fungsi sebagai pusat koordinasi bagi seluruh unsur organisasi intelijen dan terkait di Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan ialah berkaitan dalam proses pengumpulan dan penyusunan laporan intelijen yang diperoleh dari lapangan yang kemudian diolah melalui adanya proses penyusunan sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah laporan intelijen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intelijen sehari-hari. Pada fungsi pengamanan yaitu mewujudkan dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan yang dapat melibatkan instansi lain terhadap berbagai unsur berupa orang-perorangan, instansi, objek vital, kegiatan yang dianggap penting dari segala bentuk. Sementara itu fungsi penggalangan ditunjukkan kepada ESTOM sasaran agar dapat mendukung suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai.

*Keempat*, BNPT menekankan upaya yang integratif dan komprehensif, mengedepankan pendekatan persuasif dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan. Dalam pelaksanaan programnya, BNPT melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (K/L) maupun masyarakat. Dalam posisi inilah BNPT menjadi *leading sector* yang mengkoordinasikan seluruh potensi daya dari berbagai elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme.



BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme. Arah kebijakan pelaksanaan pencegahan radikal terorisme harus dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terlembaga, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal terorisme melalui sosialisasi, intelijen pencegahan dan fasilitasi pelatihan. Hal ini juga harus sejalan dengan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap gerakan upaya melawan pemikiran dan aksi radikal terorisme sebagai upaya pencegahan terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan programnya, struktur Pencegahan Terorisme yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari:

1. Pengawasan dan kontra propaganda

Pengawasan dan Kontra Propaganda merupakan bagian dari Pencegahan Terorisme dengan tugas utamanya merumuskan, menkoordinasikan dan melakukan pengawasan, baik pengawasan administratif maupun pengawasan fisik serta strategi kontra propaganda melalui media center maupun media lainnya. Hal yang terkait pemantauan dan pengendalian di bidang pengawasan dan strategi kontra propaganda juga dilakukan untuk mengantisipasi aksi terorisme.

2. Kewaspadaan

Kewaspadaan dalam pencegahan teror merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror. Bidang Kewaspadaan bertugas merumuskan

kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme, menyiapkan koordinasi peringatan dini dan hal-hal yang terkait informasi awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme. Hal terpenting adalah melaksanakan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme serta memantau dan mengendalikan pelaksanaan peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme.

### 3. Penangkalan

Bidang penangkalan dalam pencegahan Terorisme berarti merumuskan, melakukan koordinasi dan melaksanakan program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan. Demikian juga upaya memantau serta melakukan pengendalian pelaksanaan program-program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan dalam rangka pencegahan terorisme.

### 4. Perlindungan

Perlindungan dalam Pencegahan Terorisme di bagi menjadi dua sub bidang yaitu perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP serta transportasi dan Perlindungan terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP dan transportasi bertugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan pengamanan serta melakukan pemantauan dan pengendalian program terkait objek vital nasional, transportasi dan VVIP dalam rangka perlindungan. Objek vital nasional adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut, udara), jasa keuangan dan perbankan,

ketenagalistrikan, minyak dan gas, pasokan air bersih, unit layanan darurat seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran serta kantor pemerintahan.

Perlindungan terhadap lingkungan berfungsi merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pengamanan wilayah pemukiman serta wilayah publik dalam rangka perlindungan. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program pengamanan wilayah pemukiman dan wilayah publik dalam rangka perlindungan. Pemantauan dan pengendalian program juga dilakukan untuk melakukan perlindungan, sebagai bagian dari pencegahan terorisme.

Terkait penjelasan di atas, keempat lembaga yang memiliki fungsi masing-masing tersebut berperan sangat penting dalam memberantas tindak pidana terorisme. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan dimana dalam menjalankan peran masing-masing memiliki strategi dan saling berkoordinasi dalam memberantas terorisme.

الجمعة الإسلامية  
الجمعة الإسلامية

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan perkembangan terorisme yang tidak seperti jaman sebelum reformasi. Kemajuan teknologi dan strategi yang luas dan sistemik serta adanya kelompok-kelompok radikal atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Menjadikan terorisme tidak lagi hanya menjadi kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara namun juga mengancam pertahanan negara dan kedaulatan negara Indonesia. Hadirnya TNI sebagai alat pertahanan negara diharapkan dapat membantuk kepolisian untuk memberantas terorisme dan mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera agar terciptanya tujuan negara Indonesia.
2. Bahwa dalam pengaturan penanggulangan tindak pidana terorisme yang baru (RUU), terdapat lembaga negara yang berwenang untuk mengatasi permasalahan terorisme. lembaga negara tersebut adalah Kepolisian, TNI, BIN, BNPT. Keempat lembaga ini memiliki fungsi masing-masing yang berkaitan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kewenangan dalam menangani terorisme tidak lagi hanya dimiliki oleh kepolisian namun pada RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme TNI, BIN serta BNPT saling berkoordinasi dalam menangani tindak pidana terorisme.

## B. Saran

Para pembentuk Undang-undang diharapkan segera memberikan kepastian atas RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar tidak terjadi lagi tindakan terorisme di Indonesia yang dikarenakan adanya kelemahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadap terorisme Sebuah Kritis atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tiindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH-UNILA, Bandar Lampung, 1996.
- Budi Hardiman, *Terorisme, Paradigma dan Definisi, Imparsial : Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil*, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil dan Chistine, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, Cetakan Kedua, 2007.
- Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian...*, *Op.Cit.*, Lihat juga, Sadjijono, *Hukum Kepolisian - Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang, 2007.
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014.

- I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasaah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.*, Ombak, Yogyakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- M. Risal Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Bandung, 1991.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2009.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Muntoha, *Fiqh Siyasaah, Doktrin Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1998.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara : Dalam Teori dan Praktik Di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV Utomo, Bandung, 2003.

King Faisal Sulaiman, *Who Is The Real Terrorist?*, El-Matera Publishing, Yogyakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Romli Asmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bagian II, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.

Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta, Dinas Hukum Polri, 1997.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Warsito Hadi Utomo Smik, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LPIP Pers, Yogyakarta, 2002.



WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1952.

Yosua Praditya, *Keamanan di Indonesia*, Nadi Pustaka, Jakarta, 2016.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

## B. Jurnal

Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam", Sulesana, terdapat dalam <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/1285/1248>, Diakses pada tanggal, 4/05/2018.

Yasir Ahmadi, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal", Jurnal De Lega Lata, No. 1 Vol. 1, Kepolisian Sektor Medan Labuhan Utara, 2016

## C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme.

**D. Data Elektronik**

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/12/21.-Progress-Report-Pansus-terorisme-Final-14-Desember-1.pdf>,

<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/25/12370871/kronologi.ledakan.bom.bunuh.diri.di.kampung.melayu>.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/17/baku-tembak-dengan-tni-polri-anak-buah-santoso-yang-bawa-senjata-m16-berhasil-kabur>

